

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN GOWA**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2021**

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)  
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN GOWA**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Kasriati


Nomor Induk Mahasiwa : 105611121816

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



## HALAMAN PENERIMA TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 0155/FSP/A.3-VIII/II/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Kamis 25 Februari 2021.



**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si**  
NBM: 730727

**Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si**  
NBM: 1084366

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si (Ketua)
2. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si
3. Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si
4. Ahmad Harakan, S.IP., M.HI

Four handwritten signatures in black ink, corresponding to the list of examiners. Each signature is enclosed in a pair of parentheses. The signatures are: 1. Dr. H. Mappamiring, 2. Dr. Nuryanti Mustari, 3. Adnan Ma'ruf, and 4. Ahmad Harakan.

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Kasriati

Nomor Stambuk Mahasiswa : 105611121816

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan pemberian sanksi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 24 Januari 2021

Yang Menyatakan



KASRIATI

## ABSTRAK

### **Kasriati, Budi Setiawati, Riska Sari. Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa**

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh para implementor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan kartu identitas anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan kartu identitas anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.

Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dimana berarti penelitian ini menggambarkan suatu fenomena atau kejadian yang nyata. Informan pada penelitian ini sebanyak 7 orang sebagai informan. Data-data penelitian diperoleh dari berbagai sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, sajian data dan verifikasi. Teknik pengabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber, teknik dan waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kartu identitas anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa melalui indikator, yaitu: 1) komunikasi, 2) sumber daya, 3) disposisi dan 4) struktur birokrasi menunjukkan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari sosialisasi dan pencetakan kartu identitas anak yang dilakukan langsung di sekolah-sekolah dasar dengan pegawai yang kompeten yang berpegang pada SOP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Gowa. Adapun faktor pendukungnya adalah komunikasi dan sumber daya yang berjalan baik. Sementara faktor penghambatnya adalah disposisi struktur birokrasi, sarana dan prasarana, serta wabah covid 19.

**Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Kartu Identitas Anak**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, Salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa”**. Skripsi yang penulis buat bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Satu penghargaan tertinggi penulis berikan pada Ayah Muh. Akib dan Ibu Sitti Aisyah tercinta yang dengan ketulusan hati dan segenap pengorbanannya serta kasih sayang kepada penulis serta menjadi tulang-tulang penguat penulis dalam menghadapi begitu banyak hambatan dan rintangan dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapat banyak masukan, bimbingan dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak, sehingga melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. H.Ambo Asse, M.Ag** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. **Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos. M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. **Bapak Nasrul Haq, S.Sos, MPA** selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. **Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.Ap** selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. **Bapak Dr. Muhammadiyah, M.M.** selaku Penasehat Akademik selama kuliah di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. **Ibu Dr. Hj. Budi Setiawati, M, Si** selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. **Ibu Riska Sari, S.Sos, M.AP** selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas ilmunya yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan serta seluruh staff pegawai/administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas pelayanannya selama ini.
9. Seluruh keluarga khususnya Kakak tercinta saya Kasmianti, Kasmawati, Adi Surya, S.T dan Ns. Rheny Handayani, S.Kep yang selama ini selalu mendoakan dan memberikan dukungannya baik materil maupun moril.

10. Kakanda Musmain, S.Sos dan kakanda Andi Akbar, S.Sos serta teman – temanku Rosita, Hasrianti, Icha dan Fitri yang senantiasa memberikan bantuan dan *support*.
11. Teman-teman seperjuangan mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2016.
12. Serta seluruh orang – orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga segala bantuan, do'a dan motivasinya dinilai ibadah di sisi Allah SWT. Aamiin. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Makassar, 24 Januari 2021

KASRIATI

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Konsep Implementasi Kebijakan.....	14
C. Konsep Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA).....	20
D. Kerangka Pikir.....	23
E. Fokus Penelitian.....	24
F. Deskripsi Fokus Penelitian .....	24
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	28
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	28
C. Sumber Data.....	29

D. Informan Penelitaian.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data.....	31
G. Pengabsahan Data.....	32
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	34
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	45
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Syarat pembuatan KIA .....	21
Tabel 2. Informan Penelitian.....	30
Tabel 3. Daftar Nama Kecamatan dan Luas Kecamatan di Kabupaten Gowa .....	35
Tabel 4. Jumlah Anak Yang telah Mencetak Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Gowa dalam tahun 2020.....	45
Tabel 5. Data Jumlah Sekolah Dasar Sederajat Yang Menjadi Lokasi Sosialisasi KIA di Kabupaten Gowa.....	51
Tabel 6. Struktural Penanggung Jawab Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.....	57
Tabel 7. Fasilitas Pembuatan Kartu Identitas Anak Kabupaten Gowa.....	58
Tabel 8. Perbandingan Jumlah Anak Usia 5-17 Tahun yang Telah Memiliki Kartu Identitas Anak di Kabupaten Gowa.....	63



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir.....	24
Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi.....	43
Gambar 3. Narahubung Setiap Kecamatan Kabupaten Gowa.....	52
Gambar 4. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.....	68



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Implementasi merupakan salah satu aspek terpenting dalam kebijakan publik, Implementasi merupakan suatu tindakan serta langkah seorang aktor kebijakan publik berdasarkan formulasi yang telah dibuat. Implementasi kebijakan merupakan langkah lanjutan yang dilakukan individu - individu, kelompok-kelompok, atau pejabat pemerintah atau swasta yang diarah pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi adalah suatu proses atau suatu hasil dimana keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dan dilihat dari proses serta pencapaian tujuan akhir (*output*) adalah tercapai atau tidaknya tujuan – tujuan yang ingin dicapai (Agustino, 2017, p. 139).

Proses implementasi dapat terjadi seketika, tetapi kebanyakan harus menunggu karena memerlukan persiapan yang cukup matang. Implementasi dari suatu kebijakan adalah sesuatu yang sangat peka, menuntut kehati-hatian, dan bahkan pada saat penyusunan alternatif kebijakan dilakukan sudah harus dipertanyakan bagaimana melaksanakan setiap alternatif tersebut. Melihat pentingnya fase ini, maka untuk mencermati proses implementasi dari kebijakan tersebut, terlebih dahulu harus kita pahami beberapa konsep dari implementasi itu sendiri. Dalam praktek implementasi kebijakan, negara cenderung mengalami kegagalan. Kegagalan kebijakan dapat disebabkan

tidak diimplementasikan, dapat pula karena implementasi tersebut kurang berhasil atau eksekusi yang salah serta kebijakan yang salah.

Kartu identitas anak (KIA) merupakan program yang diterbitkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional dalam rangka mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, serta pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik, khususnya bagi anak, maka perlunya dilakukan pemberian identitas kependudukan khususnya kepada anak. Pemerintah menilai dengan adanya kartu identitas anak apat memudahkan dalam pendataan penduduk serta memberikan hak kepada anak karena beberapa fasilitas yang bisa diperoleh dari kepemilikan kartu identitas anak (KIA).

Jika membahas mengenai identitas, tanpa kartu identitas anak (KIA) pun si anak telah tercatat di kantor catatan sipil. Hal tersebut dapat dilihat pada akta kelahiran dan kartu keluarga (KK) yang memuat daftar seluruh anggota keluarga sejak kelahiran dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari. Pemerintah menerbitkan kartu identitas anak (KIA) bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, serta pelayanan publik sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara. Kartu identitas selama ini hanya diberikan untuk penduduk berusia 17 tahun, sesuai dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 63 Ayat 1 yang mengatakan bahwa: “penduduk warga

Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin, wajib memiliki kartu tanda kependudukan (KTP). Permendagri yang baru mengatur bahwa balita pun bisa memiliki kartu identitas. Pasal 1 ketentuan umum permendagri menjelaskan bahwa anak yang dimaksud dalam subjek kartu identitas anak (KIA) adalah Anak atau seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dapat disimpulkan bahwa sebelum diterbitkan permendagri, identitas hanya ditujukan bagi penduduk dengan usia tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Pasal 1 Ayat (7) Kartu ini hanya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Dan sesuai dengan Pasal 2 dalam peraturan itu, penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Manfaat KIA diantaranya adalah untuk memenuhi hak anak, untuk persyaratan mendaftar sekolah, untuk bukti diri anak sebagai data identitas ketika membuka tabungan atau menabung di bank, juga berlaku untuk proses mendaftar BPJS dan lainnya.

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah bukti identitas resmi untuk anak di bawah 17 tahun yang berlaku selayaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang dewasa pada umumnya. KIA yang diterbitkan di masa perkembangan anak dibagi menjadi dua yaitu untuk anak usia 0-5 tahun dan

anak usia 5-17 tahun. Masa berlaku kartu untuk dua kelompok usia ini ternyata berbeda. Masa berlaku KIA bagi anak usia kurang dari 5 tahun akan habis ketika usia mereka menginjak 5 tahun. Sementara bagi anak usia di atas 5 tahun, masa berlaku KIA juga akan habis sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.

KIA dianggap penting mengingat hingga kini tidak ada kartu identitas bagi anak walaupun anak tersebut telah memiliki Akta kelahiran, namun Akta kelahiran hanya merupakan dokumen yang memuat terjadinya peristiwa kelahiran sekaligus merupakan bukti otentik asal usul dan bukti kewarganegaraan seseorang. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk membuat program terkait identitas anak. Melalui Kartu Identitas Anak seharusnya pemerintah segera mewujudkan nomor identitas pribadi yang terintegrasi dengan gabungan data dari berbagai macam institusi pemerintah dan swasta. Sehingga dengan diterbitkannya oleh pemerintah, maka akan mempermudah anak dalam memenuhi hak sebagai warga negara Indonesia.

Melalui kartu identitas anak (KIA) juga diharapkan segera terwujud data penduduk Indonesia yang akurat dan terintegrasi sehingga tidak memunculkan kepentingan daerah maupun kepentingan individual. Selain itu, melalui kartu identitas anak (KIA) masyarakat tidak ingin adanya pihak-pihak yang memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri. Sesungguhnya, pemberlakuan kartu identitas anak (KIA) ini akan sangat rentan dengan berbagai program. Kita tahu selama ini bahwa birokrasi kita belum sepenuhnya mampu berubah dan meninggalkan kebiasaan buruknya.

Birokrasi kita lebih cenderung mempersulit daripada mempermudah. Oleh sebab itu, apabila program kartu identitas anak (KIA) pemerintah merupakan program matang, maka yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah masalah birokrasi yang sarat dengan praktik korupsi. Kalau pemerintah tidak melakukan pembenahan mengenai perilaku birokrasi, khususnya yang berhubungan dengan pelayanan publik, maka program kartu identitas anak (KIA) hanya akan menimbulkan program baru di tengah-tengah masyarakat.

Fungsi KIA untuk kedua kelompok usia ini sebenarnya sama, hanya saja isi yang terdapat di kartu memiliki sedikit perbedaan. KIA untuk anak usia 0-5 tahun tidak menampilkan foto, tetapi KIA untuk usia 5-7 tahun memakai foto layaknya KTP. Bedanya KIA dengan KTP adalah tidak terdapatnya chip elektronik pada KIA. Nanti ketika anak berulang tahun yang ke-17 tahun, KIA akan secara otomatis diubah menjadi KTP. Adapun manfaat secara umum KIA adalah sebagai berikut melindungi pemenuhan anak, menjamin akses sarana umum, mencegah terjadinya perdagangan anak, menjadi bukti identitas diri ketika anak sewaktu-waktu mengalami peristiwa buruk, dan memudahkan anak mendapatkan pelayanan public di bidang kesehatan, pendidikan, imigrasi, perbankan dan transportasi.

Meski tujuan KIA adalah untuk kepentingan anak, kenyataannya kebijakan ini banyak mengalami pendapat pro dan kontra. Karena selain dirasa kurang memberikan dampak besar bagi anak juga dianggap hanya menambah urusan administrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bukan hanya masalah masyarakat yang belum cukup familiar dengan KIA,

juga erkait dengan kesiapan masing-masing Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota/ kabupaten di Indonesia dalam memfasilitasi masyarakat agar mendaftarkan anaknya untuk mendapatkan KIA. Contoh kasus yang pernah terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung adanya kendala dalam pelaksanaan KIA karena beberapa faktor diantaranya, belum tersedianya format baku KIA seperti dalam Permendagri KIA, belum tersampainya aturan KIA secara merata kepada masyarakat Lampung, dan kendala anggaran dalam sosialisasi serta tenaga pendukung yang masih rendah dan minim (Syafutra, 2017).

Selain permasalahan kartu identitas anak nasional yang bersifat mendadak di Kabupaten Gowa, hal lainnya yang juga timbul adalah permasalahan identifikasi anak jika misalnya terjadi bencana alam dan kasus lain seperti penculikan anak. Dalam hal ini anak yang sudah memiliki Kartu Identitas Anak akan lebih mudah untuk diidentifikasi karena sudah memiliki tanda pengenal yang jelas. Pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Gowa yang di laksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa bersama dengan Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang. Berdasarkan data BPS Kabupaten Gowa ada 18 Kecamatan dan 169 Kelurahan/Desa yang akan melayani pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan jumlah penduduk berdasarkan umur kurang lebih 207.178 anak. Melihat jumlah anak yang harus mendapatkan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa bersama dengan perangkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa

sebagai bentuk pemenuhan hak atas identitas anak. Dalam pelaksanaan Kartu Identitas Anak tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa itu sendiri melainkan juga tugas dan tanggung jawab dari orang tua. Peran aktif orang tua sebagai bagian dari masyarakat sangat mempengaruhi tingkat pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA).

Dinas kependudukan dan catatan sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Gowa menargetkan penerbitan 61.000 keping kartu identitas anak (KIA) untuk tahap pertama tahun 2019. Hal ini disampaikan pada Musrembang anak beberapa waktu lalu. Agar terorganisir, Dukcapil Gowa akan turun langsung ke sekolah untuk mengambil data dan kemudian mencetaknya. Hal ini dilakukan supaya ada keteraturan. (SINDOnews.com, 2 april 2019)

Untuk tahap I, telah dilakukan pemotretan dan pencetakan KIA di Kecamatan Somba Opu yang dimulai di SD Inpres Bakung Kelurahan Samata sebanyak 113 keping sesuai dengan jumlah siswa 113 orang. Ambo menuturkan, untuk tahap I ini akan menyasar seluruh SD dan SMP se kecamatan Somba Opu. Tahap selanjutnya akan bergeser ke kecamatan lainnya setelah Somba Opu rampung. Dimana tahap selanjutnya akan dimulai awal tahun 2020 mendatang. Namun, setelah diselidiki di masyarakat penyaluran kartu identitas anak (KIA) tersebut belum merata penyebarannya. Masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan kartu identitas anak (KIA) terkhususnya di Kecamatan Somba Opu yang menjadi kecamatan

pertama untuk pelaksanaan Kartu Identitas Anak tersebut. (*SINDOnews.com, 1 desember 2019*)

Dari berbagai uraian dan permasalahan yang telah dijelaskan, untuk itu Penulis tertarik melakukan penulisan yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka yang menjadi rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan kartu identitas anak ( KIA ) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan kartu identitas anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan kartu identitas anak ( KIA ) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan kartu identitas anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.

#### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritik maupun manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritik Penelitian

Memberikan masukan dalam rangka ilmu pengetahuan khususnya ilmu Administrasi Negara dan ilmu politik sehingga dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan referensi kepada semua pihak yang membutuhkan informasi dan dapat menjadi bahan untuk memberikan gambaran tentang implementasi kebijakan.

##### 2. Manfaat Praktis penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya dan pembuat kebijakan berkaitan dengan Kartu Identitas Anak.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengkaji, menelaah serta untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA), berikut ada beberapa perbandingan sebagaimana yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sebagai acuan untuk peneliti.

1. Rahmawati. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2017.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan efektivitas pelaksanaan program kartu identitas anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon dikatakan efektif, karena penilaian lebih dari 70%. Efektivitas pelaksanaan program kartu identitas anak memperoleh nilai sebesar 75.25%, dimana dimensi pencapaian tujuan menyumbang sebesar 22.26%, dimensi integrasi menyumbang sebesar 28.45% dan dimensi adaptasi menyumbang sebesar 24.81%. Hasil tersebut diperkuat oleh penilaian responden selaku pemohon penerbitan kartu identitas anak yang mengatakan efektivitas pelaksanaan program kartu identitas anak dalam kategori penilaian baik.

Dari hasil penelitian di atas, dapat dianalisa perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan bahwa penelitian terdahulu tersebut fokus pada efektivitas dari pelaksanaan kartu identitas anak di Kota Cilegon dan

penelitian yang akan dilakukan selanjutnya fokus kepada implementasi kebijakan kartu identitas anak di Kabupaten Gowa.

2. Akbar. (2018). Respon Orang Tua Terhadap Kartu Identitas Anak.

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan dari hasil penelitian, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Orangtua selaku aktor dalam penelitian ini memiliki ragam motif dalam pembuatan KIA bagi anak mereka. Motif orangtua dalam membuat KIA antara lain, sebagai identitas bagi anak, untuk memenuhi syarat mendaftar sekolah, dan untuk mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Orangtua selaku aktor memiliki beragam cara dalam mengurus pembuatan dan pemanfaatan KIA. Dalam hal pembuatan KIA, terdapat aktor yang melakukannya secara individu dengan datang ke kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil Bantul dan ada yang melakukannya secara kolektif di Balai Desa Pleret dan tempat sekolah anak mereka. Dalam hal pemanfaatan, KIA baru sebatas digunakan sebagai keperluan identitas. Peneliti belum menemukan orangtua yang menggunakan fasilitas mitra kerja pendukung KIA, hal ini dikarenakan orangtua belum mengetahui adanya mitra kerja pendukung program KIA.
- b) Faktor pendorong orangtua di Desa Pleret dan Desa Argosari dalam membuat KIA bagi anak mereka terbagi jadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya antara lain kesadaran orangtua terkait pentingnya kartu identitas bagi anak dan pencatatan penduduk

bagi anak. Sementara faktor eksternalnya yang pertama yaitu dorongan lingkungan atau sosial, kedua adanya informasi bahwa KIA digunakan untuk persyaratan mendaftar sekolah, seperti yang tercantum dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016, ketiga takut terkena sanksi, dan keempat adanya pembuatan KIA secara kolektif.

Berdasarkan penelitian di atas, dapat dianalisa perbandingan dengan penelitian selanjutnya bahwa penelitian di atas menitik beratkan kepada peran orang tua dalam penggunaan kartu identitas anak. Sementara penelitian selanjutnya, lebih ke peran pemerintah dan masyarakat dalam implementasi kebijakan kartu identitas anak.

3. Oktaviano. (2019). Peran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan dari hasil penelitian, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan kebijakan program KIA berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi bisa dikatakan sudah cukup baik dengan memulai secara mandiri pada akhir tahun 2017. Namun terkait dengan peranan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dapat dikatakan masih kurang maksimal, kurangnya sosialisasi yang

dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dan juga belum adanya kerja sama yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dengan para *stakeholder* untuk memaksimalkan program KIA ini. Hal ini dibuktikan dengan masih rendahnya kepemilikan KIA dalam masyarakat yaitu hanya berkisar 23.94% dari 37.394 anak yang baru memiliki KIA ini.

- b) Dalam pelaksanaan program KIA ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi memiliki beberapa kendala yaitu seperti: (1) Kurangnya anggaran dan dari APBD maupun APBN, (2) kurangnya SDM yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, (3) kurangnya sarana dan prasarana pendukung program KIA, dan (4) kurangnya kesadaran masyarakat akan tertib administrasi kependudukan terutama dalam mengurus KIA.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat di analisa perbandingan dengan penelitian selanjutnya bahwa proses implementasi kebijakan kartu identitas anak dapat dikatakan belum berhasil secara baik di masyarakat Kota Bukittinggi terbukti dengan masih banyaknya kendala-kendala yang ditemukan di lapangan. Sementara penelitian selanjutnya, peneliti memiliki harapan besar implementasi kebijakan kartu identitas anak dapat tercapai secara baik dikarenakan sudah ada beberapa referensi penelitian terdahulu yang menjadi rujukan.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, dengan demikian penelitian ini mengambil tema yang sama dengan apa yang akan diteliti oleh penelitian-penelitian terdahulu tersebut yakni tentang kebijakan program Kartu Identitas Anak (KIA). Kemudian objek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, lalu fokus penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah implementasi kebijakan kartu identitas anak (KIA).

## **B. Konsep Implementasi Kebijakan**

### **1. Pengertian Implementasi**

Implementasi yang dimaksudkan membawa ke suatu hasil (akibat) melengkapai dan menyelesaikan. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. Salusu berpendapat dalam buku "*Pemahaman kebijakan publik: formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan publik*" karya Mustari (2015, p. 139) mengatakan bahwa implementasi merupakan seperangkat kegiatan yang dilakukan untuk menyusul satu keputusan. Suatu keputusan yang dimaksud adalah untuk mencapai tujuan atau sasaran kebijakan. Guna merealisasikan pencapaian tersebut, diperlukan serangkaian aktivitas secara maksimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan operasionalisasi atau tahapan yang begitu penting dari berbagai aktivitas guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Jones dalam Kusumanegara (2010, p. 138), tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa implementasi merupakan aspek penting dari seluruh proses lahirnya kebijakan. Namun kebanyakan dari kita beranggapan bahwa setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dapat dilaksanakan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pihak pembuat kebijakan tersebut.

Pemahaman lebih lanjut tentang konsep implementasi dapat pula dilihat dari apa yang dikemukakan oleh Grindle dalam Winarno (2012, p. 149), berpendapat secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Dari pendapat lain yang diutarakan oleh Rippley dan Franklin dalam Wahab (2012, p. 148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Dunn dalam Mustari (2015, pp. 136-137), menyatakan bahwa akan halnya implementasi kebijakan, lebih bersifat kegiatan praktis, termasuk didalamnya mengeksekusi dan mengarahkan. Lebih lanjut dikemukakan sebagai berikut: *"policy implementation involves the execution and steering of a laws of action overtime. Policy implementation is essentially a practical activity, as distinguished from policy formulation, which is*

*essentially theoretical*. Sehubungan dengan sifat praktis yang ada dalam proses kebijakan tersebut, maka hal yang wajar bahwa implementasi ini berkaitan dengan proses politik administrasi. Hal ini pula menyangkut tujuan dari diadakannya sebuah kebijakan (*policy goals*). Dan jika dilihat dari beberapa konteks implementasi kebijakan maka hal tersebut berkaitan akan kekuasaan (*power*), kepentingan dan strategi para pelaku kebijakan, disamping karakteristik lembaga dan rezim serta ijin pelaksanaan dan respon terhadap kebijakan.

Dari beberapa definisi yang disampaikan diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu:

- a. adanya tujuan atau sasaran kebijakan;
- b. adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan
- c. adanya hasil kegiatan.

## 2. Model Implementasi Kebijakan

### a. Model Van Meter dan Van Horn

Model ini adalah model klasik yang diperkenalkan oleh Donal Van Meter dan Carl Van Horn. Pada model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementator dan kinerja kebijakan publik (Mustari, 2015, p. 150).

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn dalam Anggara (2014, pp. 242–243) menyatakan bahwa ada enam variabel (kelompok variabel) yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Tujuan kebijakan dan standar yang jelas, yaitu perincian yang mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya.
- 2) Sumber daya (dana atau insentif yang dapat memfasilitasi keefektifan implementasi).
- 3) Kualitas hubungan interorganisasional. Keberhasilan implementasi sering menuntut prosedur dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan struktur yang lebih tinggi mengontrol agar implementasi berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan.
- 4) Karakteristik lembaga/organisasi pelaksana (termasuk kompetensi dan ukuran kerja agen pelaksana, tingkat kontrol hierarkis pada unit pelaksana terbawah pada saat implementasi, dukungan politik dari eksekutif dan legislatif serta keberkaitan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan).
- 5) Lingkungan politik, sosial dan ekonomi (apakah sumber daya ekonomi mencukupi, seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada; bagaimana tanggapan public tentang kebijakan tersebut; apakah elite mendukung implementasi).
- 6) Disposisi/tanggapan atau sikap para pelaksana (termasuk pengetahuan dan pemahaman isi dan tujuan kebijakan, sikap atas kebijakan serta intensitas sikap).

### b. Model Charles Jones

Jones dalam Mustari (2015, pp. 155–156) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan yaitu:

- 1) Organisasi, pembentukan dan penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan;
- 2) Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan;
- 3) Aplikasi (penerapan) berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa;

Model yang dikemukakan oleh Charles Jones mempunyai persamaan dengan model yang dikemukakan oleh Jan Merse dan Warwick yang pada dasarnya juga menekankan pada faktor kemampuan organisasi, informasi, dukungan masyarakat dan pembagian potensi. Hanya saja pada model Jan Merse menambahkan isi kebijakan sebagai salah satu kunci sukses mengimplementasikan kebijakan (Purwanto & Sulistyastuti, 2012, p. 95).

### c. Model Pressman dan Wildavsky

Model dalam karya Pressman dan Wildavsky dalam Anggara (2014, pp. 238–239) adalah model implementasi yang pertama kali muncul. Tulisan mereka yang berjudul *implementation* menyatakan bahwa implementasi dapat berhasil bergantung pada keterkaitan antara berbagai organisasi dan departemen pada tingkat lokal yang terlibat dalam implementasi. Oleh

karena itu, kerja sama, koordinasi, dan kontrol memegang peranan sangat penting. Jika tindakan bergantung pada kaitan dari mata rantai implementasi, tingkat kerja sama antar departemen yang dibutuhkan dalam mata rantai tersebut harus mendekati 100%. Apabila ada hubungan kerja sama dalam rangkaian mata rantai tersebut yang defesit, akan menyebabkan kegagalan implementasi. Rumusan Pressman dan Wildavsky ini melihat bahwa persoalan implementasi dan tingkat keberhasilannya bisa dianalisis secara matematis.

Rumusan mereka mungkin berguna ketika *policy implementasi* tidak melibatkan banyak aktor dan berbagai tingkatan sehingga faktor-faktor hubungan yang kritis bisa diperhitungkan untuk bisa segera diambil tindakan perbaikan. Akan tetapi, rumusan ini sulit diterapkan pada kebijakan yang melibatkan berbagai aktor, apalagi mengingat hubungan antar aktor dari berbagai organisasi/departemen sangat jarang berlangsung mulus karena masing-masing juga mengejar pencapaian tujuannya. Pendekatan Game Theory mungkin lebih bisa dimanfaatkan daripada teori probabilitas untuk menganalisis implementasi. Dengan kata lain, pendekatan kolaborasi antar aktor yang terlibat bisa direkomendasikan untuk mengatasi kemacetan hubungan dalam mata rantai implementasi.

Selanjutnya, mereka juga mengatakan bahwa pembuat kebijakan seharusnya tidak menjanjikan hal-hal yang tidak dapat dipenuhi karena implementasi kebijakan membutuhkan sistem kontrol dan komunikasi *top-down* serta sumber daya yang dapat menjalankan tugas implementasi

tersebut. Jika sistem tidak mengizinkan kondisi seperti itu, sebaiknya pembuat kebijakan membatasi janji pada tingkat yang bisa dipenuhi dalam proses implementasi.

#### d. Model Edwards III

Menurut Edward III dalam Agustino (2017, p. 136) implementasi diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan, yang berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan (*output-outcome*). Aktivitas implementasi menurutnya terdiri atas perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengangkatan dan pemecatan karyawan, negosiasi dan lain-lain.

Dalam model yang dikembangkannya, ia mengemukakan empat faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Keempat variabel tersebut, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Keseluruhan variabel saling berhubungan dan saling memengaruhi satu sama lain dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi.

#### C. Konsep Kebijakan Kartu Identitas Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kebijakan didefinisikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan.

Jones dalam (Mustari, 2015, pp. 2–3) istilah kebijakan digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering diperuntukkan dengan

tujuan (*goals*), program, keputusan, standar, proposal dan grand design. Dari pendapat lain yang dikemukakan oleh Anderson dalam Kusumanegara (2010, p. 1), mengatakan secara umum istilah Kebijakan dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Kartu identitas anak yang menjadi simbol identitas bagi anak yang berumur dari 0-17 tahun yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Kartu identitas anak adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.

Tabel 1. Syarat pembuatan KIA

Pembuatan KIA untuk anak usia 0-5 tahun kurang satu hari	Pembutan KIA untuk anak usia 5-17 tahun kurang satu hari
1. Fotocopy akte kelahiran dan menunjukan aslinya	1. Fotocopy akte kelahiran dan menunjukan aslinya
2. KK asli orangtua/wali	2. KK asli orangtua/wali
3. KTP-el asli orangtua	3. KTP-el asli orangtua
	4. Pas foto anak berwarna ukuran 2 X 3 ( 2 lembar)

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa

Adapun masa berlaku kartu identitas anak (KIA) baru untuk anak kurang dari 5 tahun harus diganti dengan yang baru, agar dalam kartu tersebut terdapat foto maka jika digantikan dengan yang baru cukup bawa kartunya dan pas foto berwarna anak tersebut ukuran 2x3 sebanyak dua lembar, sedangkan masa berlaku kartu identitas anak (KIA) untuk anak di atas 5 tahun adalah sampai

anak berusia 17 tahun kurang satu hari, maka anak tersebut kartu identitasnya digantikan dengan kartu tanda penduduk (KTP).

Kartu identitas anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/ kota. Pemberian KIA berguna dalam upaya pendataan kependudukan yang teratur sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.

Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Karenanya kartu identitas anak (KIA) yang diprogramkan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusi warga negara.

Pendaftaraan kartu identitas anak (KIA) dilakukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/ kota tempat tinggal tetap anak. Pemohon akan mengisi formulir yang formatnya telah disediakan oleh pemerintah pusat dengan tata cara:

1. Pemohon atau orang tua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan pendaftaran KIA;
2. Kepala dinas menandatangani dan menerbitkan KIA;

3. KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor dinas atau kecamatan atau desa/kelurahan.

#### **D. Kerangka Pikir**

Implementasi kebijakan tentang kartu identitas anak perlu dilakukan analisis secara mendalam agar dapat *outcomes* yang sesuai dengan harapan. Dengan alasan tersebut peneliti memutuskan untuk menggunakan teori Edward III, dikarenakan teori tersebut menyebutkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dari proses implementasi kebijakan melalui empat indikator tersebut dapat diketahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan kartu identitas anak.

Edward III dalam Agustino (2017, pp. 136–142) menyebutkan bahwa empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan. Sehingga dari pernyataan di atas peneliti menilai bahwa teori ini akan memudahkan peneliti dalam mengetahui bagaimana implementasi kartu identitas dengan melihat bagaimana proses komunikasi yang dilakukan, kemampuan sumber daya, proses disposisi dan struktur birokrasi yang ada. Dari proses implementasi kebijakan melalui empat indikator tersebut dapat diketahui apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan kartu identitas anak di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Gowa.

### Bagan kerangka pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

#### E. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari bagan kerangka pikir di atas, maka fokus penelitian ini adalah : (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi, serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan kartu identitas anak ( KIA ) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.

#### F. Deskripsi Fokus

Adapun deskripsi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa mengenai Kartu Identitas Anak telah melakukan komunikasi cukup baik dengan sosialisasi langsung dan tidak langsung. Adapun sosialisasi langsung yang dilakukan adalah turun langsung di sekolah-sekolah dasar melakukan pemahaman ke Guru dan siswa, sementara sosialisasi tidak langsung adalah sosialisasi melalui media sosial.
2. Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, baik sumber daya manusia, sumber daya dana, maupun sumber daya fasilitas sudah cukup memadai. Sumber daya manusia yang kompeten dengan pelatihan dan pendidikan untuk peningkatan kapasitasnya, sumber daya dana yang sudah dialokasikan cukup untuk kebutuhan pembuatan KIA, serta sumber daya fasilitas berupa alat pemotretan, alat cetak dan blangko yang tersedia cukup memadai.
3. Disposisi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa sudah cukup baik. Adapun disposisi yang dimaksud adalah komitmen dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan pembuatan dan pencapaian target kartu identitas anak sebanyak 61.000 keping, serta diarahkannya untuk turun langsung di sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi sekaligus melakukan proses perekaman di sekolah untuk pembuatan kartu identitas anak

4. Struktur birokrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa sudah berjalan cukup baik. Dapat dilihat dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Kabupaten Gowa Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memberikan kejelasan dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat tanpa harus ada yang tumpang tindih satu sama lain. Ini juga dapat mengifisienkan kinerja dari pegawai dalam menjalankan tugas masing-masing. Dengan struktur birokrasi dan SOP yang jelas sehingga jalur komando dalam pembuatan Kartu Identitas Anak menjadi jelas sumber daya manusianya yang melakukan pelayanan.
5. Faktor pendukung dalam penelitian ini yaitu komunikasi dan sumber daya. Faktor pendukung dalam program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa adalah sumber daya yang kompeten, sumber dana yang cukup serta sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan sebelum pembuatan Kartu Identitas Anak di sekolah-sekolah juga menjadi pendukung dalam mempermudah dalam proses pembuatan Kartu Identitas Anak tersebut.
6. Faktor Penghambat dalam penelitian ini adalah disposisi dan struktur organisasi walaupun tidak secara signifikan menghambat. Faktor penghambat dalam program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tidak didapatkan secara signifikan. Namun yang bisa menjadi faktor penghambat adalah disposisi dan struktur

organisasi serta sarana dan prasarana yang di miliki. Kendala lain adalah pencapaian target yang belum maksimal di Kabupaten Gowa, dimana capaiannya baru sekitar 20% dikarenakan pandemik yang mengharuskan pemerintah melakukan pembatasan dan meliburkan sekolah-sekolah sehingga proses perekaman menjadi tertunda dari jadwal yang ditentukan. Walaupun begitu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih tetap melakukan pembuatan Kartu Identitas Anak bagi masyarakat yang ingin membuat.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 05 November 2020 sampai dengan 05 Januari 2021. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. Adapun alasan dalam pemilihan lokasi didasarkan karena instansi tersebut yang menangani masalah pembuatan Kartu Identitas Anak.

#### B. Jenis dan Tipe Penelitian

Adapun jenis dan tipe penelitian yang digunakan peneliti sebagaimana yang dijelaskan dalam Sugiyono dalam bukunya metode penelitian kualitatif (2017) adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian mengenai “implementasi kebijakan kartu identitas anak” peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimana penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran ataupun penjelasan yang tepat mengenai permasalahan yang dihadapi, bertujuan membuat deskripsi atas suatu fenomena sosial/alam secara sistematis, faktual dan akurat. Ini juga akan memberikan gambaran kenyataan dari kejadian yang diteliti atau dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.
2. Tipe penelitian adalah studi kasus, ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu

program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (*real-life events*), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat. Penelitian (*case study*) atau penelitian lapangan (*field study*) dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*). Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Penelitian (*case study*) merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian tersebut memberikan gambaran luas serta mendalam mengenai unit sosial tertentu. Subjek yang diteliti relatif terbatas, namun variabel-variabel dan fokus yang diteliti sangat luas dimensinya.

### C. Sumber Data

#### 1. Data primer

Adalah data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Jenis data yang ingin diperoleh yakni mengenai pembinaan karang taruna serta upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan pembinaan Karang taruna serta data-data lain yang dibutuhkan untuk melengkapi penyusunan penelitian.

## 2. Data Sekunder

Adalah data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian.

### D. Informan

Teknik penentuan informan dilaksanakan dengan melalui cara purposive memilih orang – orang yang dianggap paling mengetahui dan dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan dari suatu penelitian.

Tabel 2 Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan
1	Edy Sucipto, S.Pi., M.M	ES	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Jamal, S.H., M.Si	Ja	Seksi Pendataan Penduduk
3	Ade Astuti, S.Sos	AA	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4	Hj. Arini dg. Tarring	Ar	Orang Tua Siswa/Masyarakat
5	Nurlia dg. Sompia	Nu	Orang Tua Siswa/Masyarakat
6	Kasmawati dg. Ti'no	Ka	Orang Tua Siswa/Masyarakat
7	Nurmiati dg. Caya	Nm	Orang Tua Siswa/Masyarakat
8	Reni Handayani	RH	Orang Tua Siswa/Masyarakat

### E. Teknik Pengumpulan Data

Agar penulis mendapatkan data yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka digunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu:

#### 1. Observasi

Pada tahapan ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung di lapangan mengenai Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.

## 2. Wawancara

Tahap ini, penulis melakukan wawancara secara mendalam kepada para informan dengan bertemu langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa untuk memperoleh data-data secara obyektif sehingga dapat dijadikan sebagai landasan/acuan dalam tahapan berikutnya.

## 3. Dokumentasi

Pada tahap akhir ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengambil dokumentasi dari hasil observasi dan hasil wawancara sebagai data sekunder terkait dengan Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif. Dalam model ini terdapat 3 (tiga) komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016) ketiga komponen tersebut yaitu :

### 1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan.

2. Sajian data (*data display*)

Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis agar makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.

3. Penarikan simpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*)

Dalam awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab-akibat dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan.

**G. Teknik Pengabsahan Data**

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data, dan triangulasi waktu sebagaimana yang dijelaskan dalam Sugiyono (2016) yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk mengkaji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misal data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi.

### 3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Pengujian keabsahan data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu/situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kapasitas datanya.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### 1. Letak Geografis Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa adalah salah satu Daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Sungguminasa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 18 kecamatan yaitu kecamatan Bajeng, Bajeng Barat, Barombong, Biringbulu, Bontolempang, Bontomarannu, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Manuju, Pallangga, Parangloe, Parigi, Pattallassang, Somba Opu, Tinggimoncong, Tombolo pao dan Tompobulu dengan jumlah penduduk keseluruhan sebanyak ±652.941 jiwa (2010) dengan kepadatan 346,7 jiwa/km<sup>2</sup>.

Secara Geografis, kabupaten Gowa terletak pada 5°33'-5°34' Lintang Selatan dan 120°38'-120°33' Bujur Timur. Kabupaten Gowa terdiri dari wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian antara 10-2800 meter di atas permukaan air laut. Namun demikian, wilayah kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26% terutama dibagian timur hingga selatan karena merupakan Pegunungan Tinggimoncong dan Pegunungan Bawakaraeng-Lompobattang dan Pegunungan Batureppe-Cindako. Dari total luas kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar, yaitu ada 15

sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km<sup>2</sup> dengan panjang sungai utama 90 km.

Tabel 3. Daftar Nama Kecamatan dan Luas Kecamatan di Kabupaten Gowa

No	Nama Kecamatan	Luas Kecamatan	Dataran
1	Somba Opu	28,09	Dataran Rendah
2	Pallangga	48,24	
3	Bontomarannu	52,63	
4	Pattallassang	84,96	
5	Barombong	20,67	
6	Bajeng	60,09	
7	Bajeng Barat	19,04	
8	Bontonompo	30,39	
9	Bontonompo selatan	29,24	
10	Parangloe	221,26	
11	Tinggimoncong	142,87	
12	Tombolopao	251,82	
13	Parigi	132,76	
14	Bungaya	175,53	
15	Bontolempangan	142,46	
16	Tompo Bulu	132,54	
17	Biring Bulu	218,84	
18	Manuju	91,9	

Sumber : Data BPS Kabupaten Gowa

Batas-batas wilayah Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

Utara : Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone

Timur : Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto

Selatan : Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto

Barat : Kota Makassar dan Kabupaten Takalar

## **2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa**

### **a. Sejarah Berdirinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa**

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Gowa dibentuk pada awal pelaksanaan Otonomi Daerah di kabupaten pada tahun 1995, setelah beberapa tahun berjalan terjadi *merger* pada beberapa dinas, maka dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2002 di gabungkan dengan Dinas Tenaga Kerja, dan pada tahun 2009 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil kembali berdiri sendiri.

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa berkedudukan di Ibukota Kabupaten yaitu di jalan Tumanurung no. 2 Sungguminasa sebelah utara lapangan Syekh Yusuf dan Syekh Yusuf Discovery. Tergabung di dalam kompleks gabungan dinas-dinas pemerintah kabupaten Gowa berdekatan dengan musholla Al-Ichsan dan berada di belakang gedung badan perencanaan/pembangunan daerah (BAPPEDA) kabupaten Gowa dengan luas bangunan 120 m<sup>2</sup> dan luas tanah 440 m<sup>2</sup>.

### **b. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa**

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa adalah “ Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan Menuju Masyarakat Kabupaten Gowa yang Berkualitas”.

Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam mengatur, merencanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk sesuai dengan standar pelayanan publik.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan standar pelayanan publik.
- 4) Meningkatkan akurasi pengolahan dan penyajian data kependudukan melalui tata kelola sistem informasi administrasi kependudukan yang profesional dan bertanggungjawab.
- 5) Meningkatkan kuantitas pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil melalui kerjasama lintas sektor, inovasi serta sistem penataan kearsipan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara elektronik.

**c. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Tugas Pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan Peraturan Bupati Gowa Nomor 54 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1) Kepala Dinas.

Dinas kependudukan dan catatan sipil dipimpin oleh seorang kepala dinas, mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

- a) Kepala dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi;
- b) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e) Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

### 2) Sekretaris Dinas.

Sekretariat terdiri dari:

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Sub Bagian Perencanaan;
- c) Sub Bagian Keuangan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan perencanaan, keuangan dan umum dan kepegawaian dalam lingkungan dinas berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris menjalankan fungsi:

- a) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
- b) Pengoordinasian penyusunan perencanaan;
- c) Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d) Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

### 3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari 3 seksi, yaitu:

- a) Seksi Identitas Penduduk;
- b) Seksi Pindah Datang Penduduk;
- c) Seksi Pendaratan Penduduk.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pelayanan pendaftaran penduduk sesuai perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala bidang mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pendaftaran penduduk;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendaftaran penduduk;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendaftaran penduduk;
- d) Pelaksanaan administrasi bidang pendaftaran penduduk;
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

#### 4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari:

- a) Seksi Kelahiran;
- b) Seksi Perkawinan dan Perceraian;
- c) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang kepala bidang. Mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud, kepala bidang mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan pencatatan sipil;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan pencatatan sipil;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pencatatan sipil;
- d) Pelaksanaan administrasi bidang pelayanan pencatatan sipil;
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

#### 5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari:

- a) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- b) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
- c) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh kepala bidang, yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan pencatatan sipil;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan pencatatan sipil;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pencatatan sipil;
- d) Pelaksanaan administrasi bidang pelayanan pencatatan sipil;
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

#### 6) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari:

- a) Seksi Kerjasama;
- b) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
- c) Seksi Inovasi Pelayanan.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan perencanaan Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b) Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d) Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- e) Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;
- f) Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

#### d. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antar bagian serta posisi yang ada pada organisasi tersebut dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan karena struktur organisasi yang baik merupakan salah satu syarat yang penting agar suatu organisasi/instansi dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya struktur organisasi maka kita bisa melihat pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda bisa dikoordinasikan dengan baik. Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa telah dinyatakan dan diuraikan menekankan wewenang dan tanggung jawab secara jelas dan tegas dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi



#### e. Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Gowa

Kartu identitas anak yang menjadi simbol identitas bagi anak yang berumur dari 0-17 tahun yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Kartu identitas Anak adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Adapun masa berlaku Kartu Identitas Anak (KIA) baru untuk anak kurang dari 5 tahun harus diganti dengan yang baru, agar dalam kartu tersebut terdapat foto maka jika digantikan dengan yang baru cukup bawa kartunya dan pas foto berwarna anak tersebut ukuran 2x3 sebanyak dua lembar, sedangkan masa berlaku Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak di atas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari, maka anak tersebut kartu identitasnya digantikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota. Pemberian KIA berguna dalam upaya pendataan kependudukan yang teratur sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Jika ditinjau dari proyeksi pembuatan kartu identitas anak menurut kecamatan dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4. Jumlah Anak Yang telah Mencetak Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Gowa dalam tahun 2020

No	Nama Kecamatan	Jumlah
1	Somba Opu	13395
2	Pallangga	11474
3	Bontomarannu	498
4	Pattallassang	441
5	Barombong	799
6	Bajeng	7053
7	Bajeng Barat	251
8	Bontonompo	3847
9	Bontonompo selatan	247
10	Parangloe	148
11	Tinggimoncong	159
12	Tombolopao	227
13	Parigi	107
14	Bungaya	149
15	Bontolempangan	66
16	Tompo Bulu	161
17	Biring Bulu	221
18	Manuju	79
	<b>Jumlah</b>	<b>39322</b>

Sumber : Data DISDUKCAPIL Kabupaten Gowa

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Implementasi Kebijakan kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa

Implementasi kebijakan tentang kartu identitas anak perlu dilakukan analisis secara mendalam yang mencakup proses komunikasi, kemampuan sumberdaya, proses disposisi dan kejelasan struktur birokrasi. Dengan alasan tersebut peneliti memutuskan untuk menggunakan teori Edward III, dikarenakan teori tersebut menyebutkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Dari proses

implementasi kebijakan melalui empat indikator tersebut dapat diketahui apa saja hambatan dalam implementasi kebijakan kartu identitas anak.

Edward menyebutkan bahwa empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan (Winarno, 2012, p. 174). Sehingga dari pernyataan diatas peneliti menilai bahwa teori ini akan memudahkan peneliti dalam mengetahui bagaimana implementasi kartu identitas dengan melihat bagaimana proses komunikasi yang dilakukan, kemampuan sumberdaya, proses disposisi dan struktur birokrasi yang ada. Dari proses implementasi kebijakan melalui empat indikator tersebut dapat diketahui apa saja hambatan dalam implementasi kebijakan kartu identitas anak. Hambatan-hambatan tersebut seperti hambatan dalam upaya pencegahan, upaya penjangkuan, upaya pemenuhan hak dan upaya reintegrasi sosial. Sehingga dengan adanya hambatan-hambatan tersebut peneliti dapat mengetahui upaya-upaya apa saja yang akan dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.

### **1. Komunikasi**

Komunikasi menurut Edward dalam Winarno (2012, p. 174) berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Sedangkan pengertian komunikasi itu sendiri merupakan proses penyampaian informasi dari komunikasi kepada komunikan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten.

Komunikasi merupakan salah satu elemen penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan sebuah kebijakan dapat dilihat dari komunikasi yang ada. Kebijakan harus disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, sehingga informasi yang disampaikan harus akurat. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukannya tiga hal, yaitu penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula, adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaannya, dan adanya konsistensi yang diberikan pelaksanaan kebijakan.

Bedasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, mengungkapkan bahwa :

“Komunikasi yang kita lakukan adalah melakukan sosialisasi di setiap sekolah-sekolah dasar di Kabupaten Gowa ini, guna memberikan penjelasan kepada guru dan siswa tentang pentingnya Kartu Identitas Anak ini sebagai identitas anak agar ketika terjadi hal yang tidak diinginkan bisa dicari cepat dengan data yang telah terverifikasi nantinya, dan juga proses pelaksanaannyapun akan dilaksanakan di sekolah masing-masing, selain sosialisasi di sekolah kita juga melakukan sosialisasi melalui media sosial karena kita ketahui sekarang juga telah ada pada era digital, jadi harus dimaksimalkan juga media sosial” (Hasil Wawancara Dengan ES, 02 Desember 2020).

Dari hasil wawancara di atas mengemukakan bahwa Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa telah melakukan sosialisasi Kartu Identitas Anak (KIA) di sekolah-sekolah dasar dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya Kartu Identitas Anak ini kepada Guru dan Siswa,

selain Kartu Identitas Anak sebagai penanda identitas anak juga dapat digunakan sebagai data untuk melakukan pencarian data ketika ada hal yang tidak diinginkan terjadi pada anak bersangkutan. Proses pelaksanaannya ke depannya pun akan dilaksanakan di setiap sekolah masing-masing di Kabupaten Gowa. Selain sosialisasi langsung di sekolah-sekolah, juga melakukan sosialisasi melalui media sosial sebagai bentuk perkembangan zaman dimana sekarang telah berada pada era digital, sehingga penggunaan media sosial menjadi penting juga dilakukan.

Senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Seksi Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, mengatakan bahwa :

“Komunikasi yang kita lakukan yaitu sosialisasi ke tiap – tiap sekolah untuk bagaimana kesiapannya sekolah yang telah kami jadwalkan, kemudian kami sampaikan beberapa persyaratan yaitu pas foto, akta kelahiran dan Kartu Keluarga” (Hasil Wawancara Dengan Ja, 03 Desember 2020).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Seksi Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa telah melakukan komunikasi dengan melakukan sosialisasi ke tiap-tiap sekolah untuk bagaimana kesiapan sekolah tersebut sesuai jadwal yang telah ditentukan dan menyampaikan persyaratan dalam pengurusan Kartu Identitas Anak seperti pas foto, akta kelahiran dan Kartu Keluarga.

Lanjut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, mengatakan bahwa :

“Sudah di informasikan ke masyarakat bahwa ada Kartu identitas anak, dan sudah dilakukan sosialisasi di sekolah – sekolah” (Hasil Wawancara Dengan AA, 03 Desember 2020).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa telah melakukan komunikasi dengan memberikan informasi ke masyarakat terkait Kartu Identitas Anak telah dilakukan sosialisasi di sekolah-sekolah.

Hasil wawancara dengan Ibu Rumah Tangga sebagai orang tua anak, mengatakan bahwa :

“Iya, telah diinformasikan tanggal sekian akan di foto di sekolah untuk pembuatan kartu identitas anak.” (Hasil Wawancara Dengan Ar, 26 Desember 2020).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa orang tua anak telah mendapatkan informasi mengenai waktu pemotretan pembuatan Kartu Identitas Anak di sekolah.

Senada dengan hasil wawancara dengan orang tua anak yang lain, mengatakan bahwa :

“Iya, sebelumnya telah di informasikan bahwa tanggal sekian akan dilaksanakan pemotretan kartu identitas anak dan semua siswa di harapkan membawa KTP dan KK orangtua.” (Hasil Wawancara Dengan Ka, 27 Desember 2020).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa orang tua siswa telah mendapatkan komunikasi dengan informasi mengenai tanggal pelaksanaan pemotretan Kartu Identitas anak dan persyaratan yang dibawa seperti KTP dan KK orang tua.

Senada dengan hasil wawancara dengan orang tua anak yang lain, mengatakan bahwa :

“Iya sudah. Sebelumnya anak-anak sudah di informasikan oleh gurunya bahwa tanggal sekian akan ada pemotretan pembuatan KIA jadi semua murid disuruh membawa KTP dan KK orang tua,” (Hasil Wawancara Dengan Nm, 05 Januari 2021).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa orang tua siswa sudah mendapatkan informasi mengenai dengan pemotretan KIA dan persyaratan yang harus dibawah yaitu KTP dan KK orang tua.

Berbeda dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu orang tua siswa, mengatakan bahwa :

“kalau informasi itu biasanya kita dari mulut ke mulut, kalau dari capilnya sendiri itu tidak ada informasinya, kalau dari sekolah, dari tetangga yang sudah mengurus dia menyampaikan ke orang lain.” (Hasil Wawancara Dengan Nu, 26 Desember 2020).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa orang tua siswa dalam komunikasi dengan sosialisasi tidak didapatkan langsung dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa dan sekolah, melainkan informasi yang didapatkan melalui mulut ke mulut dari orang tua siswa yang telah mengurus Kartu Identitas Anak di sekolah.

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa mengenai Kartu Identitas Anak sudah baik. Komunikasi dilakukan dengan sosialisasi langsung dan tidak langsung. Adapun sosialisasi langsung yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dasar sebagai basis untuk pembuatan Kartu Identitas Anak, serta memberikan informasi mengenai waktu pelaksanaan pemotretan serta syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pembuatan Kartu Identitas Anak. Sementara sosialisasi tidak langsung

dilakukan melalui komunikasi media sosial sebagai media kedua di jaman sekarang, dimana telah masuk pada era digital yang menjadikan media sosial menjadi penting juga.

Adapun berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa dalam komunikasi dilakukan dua cara yaitu, dalam bentuk sosialisasi langsung dan tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa sudah baik. Salah satu hasil dari komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa dengan adanya pembuatan Kartu Identitas Anak di tiap-tiap sekolah di semua Kecamatan di kabupaten Gowa sendiri. Adapun sosialisasi sekaligus perekaman, percetakan dan penyerahan KIA dilakukan pada tanggal 6 Januari sampai 16 Maret 2020.

Tabel 5. Data Jumlah Sekolah Dasar Sederajat Yang Menjadi Lokasi Sosialisasi KIA di Kabupaten Gowa

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Sekolah Dasar Sederajat
1	Somba Opu	55
2	Pallangga	49
3	Bontomarannu	19
4	Pattallassang	18
5	Barombong	16
6	Bajeng	45
7	Bajeng Barat	18
8	Bontonompo	34
9	Bontonompo selatan	29
10	Parangloe	18
11	Tinggimoncong	27
12	Tombolopao	39
13	Parigi	15
14	Bungaya	23
15	Bontolempangan	17

16	Tompo Bulu	30
17	Biring Bulu	34
18	Manuju	18
<b>Jumlah</b>		<b>504</b>

Sumber Data : referensi.data.kemendikbud.go.id

Sosialisasi yang tidak langsungpun, peneliti dapat akses dalam media sosial yang dapat dibuka melalui link (<http://gowakab.go.id/urus-dokumen-kependudukan-gowa-tak-perlu-ke-kantor-disdukcapil/>) sebagai bentuk komunikasi untuk melakukan sosialisasi ke orang tua siswa dan sekolah-sekolah. Selain itu juga dalam sosialisasi dan pengurusan tidak langsung pemerintah daerah menyediakannya beberapa *callcenter* di setiap kecamatan, seperti gambar berikut :

Gambar 3. Narahubung Setiap Kecamatan Kabupaten Gowa

**BAHWA UNTUK MENGANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA ATAU COVID-19 DI KABUPATEN GOWA, PELAYANAN DI DISDUKCAPIL DIUPAYAKAN UNTUK "JAGA JARAK", TIDAK SALING BERTEMU, DAN TIDAK BERKUMPUL, MAKA:**

1. PENGURUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN YANG TIDAK SANGAT URGENT DAN MENDESAK, AGAR KIRANYA DAPAT DITUNDA DAN DAPAT DIPULS KEMBALI PADA AWAL APRIL 2020
  2. UNTUK URUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN YANG SANGAT URGENT/PERIBESAK DAN AGAR TERAK TERJANGGAM/IMPUNAN ANTARA LAKSAMA MASYARAKAT/PEMILIHAN SAK PERKAMPUNG/DEKAPIL, CUKUPAN MENGALUKAN PERMOHONAN DARI RUMAH DAN MENCIPTAK SALINAN DOKUMEN DI RUMAH DENGAN MENYALIN/INGI NOMOR LAYANAN WHATSAPP DISDUKCAPIL YANG TELAH DITUKAN UNTUK MASING-MASING KECAMATAN
- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| • Kec Bontomatene 0221-9152-0315   | • Kec Bontolene 0813-4541-9315          |
| • Kec Bajeng 0813-5618-8577        | • Kec Biringbulu 0813-9628-7776         |
| • Kec Tompobulu 0888-0400-5371     | • Kec Karombung 0811-4454-420           |
| • Kec Tinggiponeang 0813-5479-8644 | • Kec Pattalassang 0812-4247-246        |
| • Kec Parangloe 0813-5484-4950     | • Kec Manuju 0812-5757-4548             |
| • Kec Bontomatene 0822-9176-7697   | • Kec Bontolene 0852-9859-5292          |
| • Kec Pallangga 0812-4290-2532     | • Kec Bontomatene Selatan 0811-4121-981 |
| • Kec Sambagau 0812-4441-0881      | • Kec Parigi 0812-4282-9211             |
| • Kec Bungaya 0822-9114-9634       | • Kec Bajeng Barat 0813-4276-0099       |

PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN MELALUI WHATSAPP DIATAS DIMULAI PADA PUKUL 08.00-15.00 WITA, SETIAP HARI KERJA

3. UNTUK LAYANAN PENGADUAN TERKAIT DATA YANG BELUM AKTIF PADA BPJS, PERBANKAN DLL DAPAT MENGHUBUNGI NOMOR LAYANAN WHATSAPP ☎ 0852-4200-6271
4. UNTUK LAYANAN PENERBITAN KTP-EL DAPAT MENGHUBUNGI NOMOR LAYANAN WHATSAPP ☎ 0811-444-9098
5. KEBIJAKAN INI TERHITUNG MULAI TANGGAL 17 MARET 2020 HINGGA 31 MARET 2020

**MARI BERSAMA LAWAN CORONA ATAU COVID-19,  
JAGA JARAK, TIDAK SALING BERTEMU,  
TIDAK BERKUMPUL, TUNDA KELUAR RUMAH  
DAN TUNDA KE DUKCAPIL GOWA**

DISDUKCAPIL KAB. GOWA

Sumber : <http://gowakab.go.id/urus-dokumen-kependudukan-gowa-tak-perlu-ke-kantor-disdukcapil/>

## 2. Sumber Daya

Sumber daya menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan publik. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas. Sumber daya manusia berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif. George Edward dalam Winarno (2012) sumber daya dikatakan baik dilihat dari sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas. Sumber daya manusia di dalam suatu organisasi merupakan hal yang penting. Ketersediaan staf beserta kualitas dalam penelitian ini adalah tentang ketersediaan satuan tugas yang dapat digunakan untuk menggantikan tugas tertentu dari implementor terhadap implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Gowa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, mengatakan bahwa :

“Sumber daya yang kita miliki sudah cukup memadai di sini, sumber daya manusia sudah kita siapkan orang-orang yang berkompeten yang telah melakukan pendidikan dan pelatihan sebelumnya, dari sumber daya dana yang dimiliki juga Alhamdulillah kita juga cukup dengan ada anggaran tersendiri yang telah dialokasikan untuk pembuatan Kartu Identitas Anak ini, serta dari sumber daya fasilitas juga tersedia dengan cukup memadai, mulai dari alat pemotretan, alat cetak dan blangkonya.” (Hasil Wawancara Dengan ES, 02 Desember 2020).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa telah mempersiapkan sumber daya manusia yang memadai dan berkompeten yang telah melakukan pendidikan dan pelatihan sebelumnya, sumber daya dana yang tersedia juga

memiliki anggaran tersendiri untuk pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), serta sumber daya fasilitas yang cukup memadai, mulai dari alat pemotretan, alat perekam dan blangko Kartu Identitas Anak itu sendiri tersedia.

Senada dengan hasil wawancara dengan Seksi Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, mengatakan bahwa :

“Jadi sumber daya manusia kita sudah siapkan orang – orang yang berkompeten, orang – orang yang sudah kita latih untuk melakukan perekaman di sekolah untuk mendapatkan kartu identitas anak, kemudian dari segi finansial dan sarana prasarana kami sudah dilengkapi dengan alat pemotretan, alat cetak, blangkonya itu sudah memadai dengan anggaran yang sudah ditetapkan.” (Hasil Wawancara Dengan Ja, 03 Desember 2020).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Seksi Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa telah menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten, orang-orang yang telah dilatih untuk melakukan perekaman di sekolah untuk mendapatkan Kartu Identitas Anak, dari segi finansial dan sarana dan prasarana telah dilengkapi dengan alat pemotretan, alat cetak dan blangko yang cukup memadai dari anggaran yang telah ditetapkan.

Lanjut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, mengatakan bahwa :

“Untuk tenaga yah dari kantor dan untuk anggaran itu ada dari pusat. Dan memang dari pusat sudah di anggarkan penerbitan kartu identitas anak itu.” (Hasil Wawancara Dengan AA, 03 Desember 2020).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi dalam penyediaan sumber daya manusia dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu sendiri, sementara

untuk sumber daya dana berasal dari pusat atau APBN yang memang telah menganggarkan untuk penerbitan Kartu Identitas Anak.

Hasil wawancara dengan orang tua siswa, mengatakan bahwa :

“Lumayan untuk orang yang melakukan pemotretan di sekolah cukup profesional ji kayak fotografer memang, dan tidak ada ji juga kita dibayar mengenai pembuatan ini kartu identitas anak juga.” (Hasil Wawancara Dengan Nm, 05 Januari 2021).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa orang tua siswa yang melihat sumber daya yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten gowa merupakan orang yang cukup profesional dalam melakukan pemotretan gambar Kartu Identitas Anak, dan dalam pembuatannya tidak ada pemungutan biaya

Lanjut hasil wawancara yang dilakukan dengan orang tua siswa yang lain, mengatakan bahwa :

“Profesionalki orangnya yang melakukan foto pembuatan kartu identitas anak ini, ada alat cetaknya tersedia sehingga cepatki proses pembuatannya dan kartu identitasnya juga baguski kayak KTP juga.” (Hasil Wawancara Dengan RH, 05 Januari 2021).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa orang tua siswa menilai bahwa pembuatan KIA ini lumayan baik dikarenakan orang yang melakukan pemotretan profesional dan untuk alat cetaknya sendiri tersedia sehingga pembuatan kartu identitas anak cepat.

Lanjut hasil wawancara yang dilakukan dengan orang tua siswa yang lain, mengatakan bahwa :

“Dalam pembuatan KIA ini tidak dipungut biaya, dia gratis dan unuk dari segi sarannya itu bagus karena telah tersedia sehingga tidak butuh waktu lama untuk penerbitan KIA.” (Hasil Wawancara Dengan Nu, 26 Desember 2020).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa orang tua siswa menilai pembuatan KIA ini sudah lumayan baik dikarenakan sarana dan prasarannya tersedia sehingga tidak membutuhkan waktu lama.

Senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan orang tua siswa yang lain, mengatakan bahwa:

“Dalam pemotretan KIA cukup bagus karena orang yang memfoto bagus caranya dan juga cepat selesai tidak menunggu lama serta untuk ongkosnya sendiri itu gratis.” (Hasil Wawancara Dengan Ka, 27 Desember 2020).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa orang tua siswa menilai orang yang melakukan pemotretan pembuatan Kartu Identitas Anak profesional dalam bekerja, alat cetak pembuatan Kartu Identitas Anak tersedia sehingga proses pembuatannya cepat, juga blangko Kartu Identitas anak cukup bagus yang hampir mirip dengan blangko KTP.

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, baik sumber daya manusia, sumber daya finansial, maupun sumber daya fasilitas sudah memadai. Terlihat bahwa sumber daya manusia yang bekerja sudah berkompeten dengan bekal pendidikan dan pelatihan sebelumnya untuk melakukan pekerjaannya. Sumber daya finansial juga cukup baik dengan adanya anggaran yang dialokasikan khusus untuk pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) dari pemerintah daerah dan pusat, serta sumber daya fasilitas atau pendukung dalam hal sarana dan prasana dalam bentuk alat pemotretan, alat cetak dan blangko Kartu Identitas Anak yang juga memadai.

Adapun berdasarkan observasi oleh peneliti ditemukan bahwa dalam sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa sudah memadai. Dilihat dari ketersediaan jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Gowa yang berjumlah 21 orang, 12 orang yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat sesuai dengan kompeten dan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan 9 orang yang melakukan pengawasan memberikan bukti bahwa dalam melakukan proses pelayanan sudah cukup baik dan memadai. Adapun struktur penanggung jawab Kartu Identitas Anak, sebagai berikut :

Tabel 6. Struktural Penanggung Jawab Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa

No	Nama	Pendidikan terakhir	Jabatan Struktural	Pangkat
1	Muh. Rheza Pratama B, S.E	Strata 1 Ekonomi	Koordinator Umum	Seksi Identitas Penduduk
2	Syamsulrijal S.H.,M.Si	Strata 2 Sains	Koordinator Lapangan	Seksi Tata Kelola dan SDM, Teknologi Informasi dan Komunikasi
3	Dwi Sukma, S.Pd	Strata 1 Pendidikan	Operator	Honorer
4	Roy Badorasad, S.H	Strata 1 Hukum	Operator	Honorer
5	Ardianto	SMA	Operator	Honorer
6	Nurul Ekawati, S.E	Strata 1 Ekonomi	Operator	Honorer
7	Zulham Khalik, S.PWK	Strata 1 Teknik	Operator	Honorer
8	Rizky Fauziah, S.E	Strata 1 Ekonomi	Operator	Honorer

Sumber : DISDUKCAPIL Kabupaten Gowa

Sumber daya finansial yang memadai dapat dilihat pula dengan tidak adanya proses pemungutan biaya dalam hal proses pembuatan dokumen di Kantor

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, tak terkecuali Kartu Identitas Anak itu sendiri dengan dana kurang lebih 50juta/Tahun yang disediakan (Sumber : DISDUKCAPIL Kabupaten Gowa).

Serta sumber daya fasilitas atau sarana dan prasarana yang dimiliki dalam melakukan proses pembuatan Kartu Identitas Anak juga memadai, yang dapat dilihat dengan pengadaan alat, pemotretan, alat cetak dan blangko Kartu Identitas Anak yang tersedia tanpa kekurangan.

Tabel 7. Fasilitas Pembuatan Kartu Identitas Anak Kabupaten Gowa

Fasilitas	Jumlah/Item
PC All In One	3
Print	1
Kamera	2
Blangko	500 Keping/Hari

Sumber : DISDUKCAPIL Kabupaten Gowa

### 3. Disposisi

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Disposisi menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Disposisi memegang salah satu peran penting dalam keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan tugasnya, seseorang harus paham dan memiliki pandangan yang baik terkait dengan kebijakan tersebut (Winarno, 2012, p. 174).

Disposisi dalam penelitian ini meliputi sikap atasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA), seperti

pengaturan birokrasi serta insentif sebagai upaya percepatan capaian program kartu identitas anak, dan efek dari disposisi (komitmen). Komitmen dibuktikan dengan melihat alasan implementor untuk dapat melaksanakan implementasi, tujuan/perubahan yang ingin dicapai, dan perubahan yang telah dicapai para implementor untuk implementasi kebijakan program Kartu Identitas anak (KIA) di Kabupaten Gowa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, mengemukakan bahwa :

“Adapun disposisi yang kami lakukan dalam hal ini komitmen bahwa dari awal adanya program ini diturunkan kami terus berkomitmen untuk menjalankan program ini agar anak-anak terkhusus di Kabupaten Gowa ini dapat semua memiliki Kartu Identitas Anak ini karena ini adalah program nasional juga sehingga kami berusaha semaksimal mungkin agar bisa menjadi percontohan dalam pengadaan Kartu Identitas Anak itu sendiri, adapun disposisi yang lain adalah kita telah mengarahkan para pegawai untuk bekerja sesuai dengan tugas masing-masing dalam melayani masyarakat, untuk Kartu Identitas Anak ini kita telah mengarahkan pegawai untuk turun langsung di sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi sekaligus juga melakukan pemotretan dan pembuatan Kartu Identitas Anak ini di sekolah.” (Hasil Wawancara Dengan ES, 02 Desember 2020).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa dalam melakukan disposisi dalam hal komitmen, sejak awal program Kartu Identitas Anak ada sudah berkomitmen untuk menjalankan program tersebut agar semua anak-anak terkhusus di Kabupaten Gowa dapat memilikinya. Kartu Identitas Anak ini adalah program nasional sehingga ada usaha maksimal yang dilakukan agar dapat menjadi percontohan pengadaan Kartu Identitas Anak. Adapun disposisi lain adalah mengarahkan pegawai untuk bekerja sesuai dengan tugas masing-masing untuk melayani masyarakat. Terkhusus Kartu Identitas Anak, pegawai diarahkan

untuk turun langsung di sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi sekaligus melakukan pemotretan dan pembuatan Kartu Identitas anak di sekolah.

Lanjut hasil wawancara dengan Seksi Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, mengatakan bahwa :

“Sikap pimpinan sangat merespon apalagi dalam hal pencapaian hasil dan terus meningkatkan semangat dan komitmen sehingga kami kadang melakukan perekaman pada hari hari libur, namun sejauh ini hasil capaian yang kami laksanakan memang belum mencapai target dikarenakan pada saat kami lagi gencar- gencarnya melakukan pemotretan di tiap sekolah ada corona dan harus PSBB dan sekolah – sekolah pun melakukan Daring” (Hasil Wawancara Dengan Ja, 03 Desember 2020).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Seksi Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa dalam hal disposisi, yaitu sikap pimpinan sangat merespon dalam hal pencapaian hasil dan terus meningkatkan semangat dan komitmen sehingga sering kali dalam melakukan proses perekaman dilaksanakan pada hari libur. Namun hasil capaian dalam pembuatan Kartu Identitas Anak belum mencapai target dikarenakan pandemik yang menghalangi dimana saat gencarnya melakukan pemotretan di sekolah harus terhenti dengan adanya peraturan PSBB dan pembelajaran daring yang dilakukan oleh sekolah.

Lanjut hasil wawancara dengan Kepala bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, Mengatakan bahwa :

“Inikan program pemerintah, jadi kita sebagai turunan dari pemerintahan pusat dan sebagai pelaksana jadi kami menjalankan kebijakan itu dan otomatis Kepala Dinas menjalankan tugas ini. Sepanjang blangko ada dan masyarakat ingin melakukan mencetak KIA kami cetakkan” (Hasil Wawancara Dengan AA, 03 Desember 2020).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Kepala bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa mengenai disposisi, menuturkan bahwasanya program Kartu Identitas Anak yang merupakan program pemerintah pusat, sebagai turunan dari pemerintah pusat dan sebagai pelaksana, semua pegawai menjalankan kebijakan tanpa terkecuali Kepala Dinas sebagai pucuk pimpinan, selama ada ketersediaan blangko dan ada masyarakat yang ingin melakukan percetakan Kartu Identitas anak maka akan terus dicetak.

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa disposisi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa sudah baik. Terlihat dari komitmen yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa untuk menjalankan program Kartu Identitas Anak (KIA) yang turunan dari pemerintah pusat agar dapat dimaksimalkan untuk semua anak terkhusus di Kabupaten Gowa sendiri dan sebisa mungkin bisa menjadi percontohan untuk daerah lain dalam hal penyebaran dan pembuatan Kartu Identitas Anak. Hal lain juga terlihat pegawai diarahkan untuk turun langsung di sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi sekaligus melakukan pemotretan dan pembuatan Kartu Identitas anak di sekolah dan tetap melayani masyarakat walaupun diluar dari hari kerja. Walaupun ada kendala dalam kondisi sekarang dimasa pandemik yang mengharuskan pembelajaran lewat daring sehingga target pembuatan Kartu Identitas Anak belum tercapai secara maksimal.

Adapun berdasarkan observasi oleh peneliti ditemukan bahwa dalam hal disposisi sudah sesuai prosedur, namun belum berjalan secara optimal. Terlihat komitmen dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik dalam menjalankan program Kartu Identitas Anak tersebut. Ada keselaran intruksi yang dilakukan oleh pimpinan ke bawahan yang kemudian bawahan langsung menjalankan sebagai pelaksana tugas. Di sisi lain juga terlihat bahwa proses pembuatan KIA ini tidak hanya dilakukan dalam waktu hari kerja saja, namun ketika ada yang membutuhkan dalam keadaan mendesak dapat dibuatkan walaupun dihari libur sekalipun. Namun tidak bisa dipungkiri, dengan kondisi pandemik sehingga pencapaian target dalam pembuatan Kartu Identitas Anak ini belum tercapai secara maksimal diakibatkan karena peraturan pemerintah yang mengharuskan pembelajaran dari oleh siswa, akan tetapi dalam pembuatan Kartu Identitas Anak ini masih tetap berjalan ketika ada masyarakat yang mengajukan untuk dibuatkan.



Tabel 8. Perbandingan Jumlah Anak Usia 5-17 Tahun yang Telah Memiliki Kartu

Identitas Anak di Kabupaten Gowa

No	Nama Kecamatan	Jumlah Anak Di Kabupaten gowa 2020	Jumlah Anak yang Telah Memiliki KIA	Persentase
1	Somba Opu	16186	13395	82,75%
2	Pallangga	12620	11474	90,91%
3	Bontomarannu	4604	498	10,81%
4	Pattallassang	3293	441	13,39%
5	Barombong	4200	799	19,02%
6	Bajeng	6501	7053	108,49%
7	Bajeng Barat	2115	251	11,86%
8	Bontonompo	4073	3847	94,45%
9	Bontonompo selatan	2664	247	9,27%
10	Parangloe	1872	148	7,90%
11	Tinggimoncong	2349	159	6,76%
12	Tombolopso	2742	227	8,27%
13	Parigi	1074	107	9,96%
14	Bungaya	1427	149	10,44%
15	Bontolempangan	1176	66	5,61%
16	Tompo Bulu	2785	161	5,78%
17	Biring Bulu	2743	221	8,05%
18	Manuju	1500	79	5,26%
<b>Jumlah</b>		<b>71253</b>	<b>39322</b>	<b>55,18%</b>

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka 2020

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi termasuk salah satu faktor yang penting dalam implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks akan menuntut kerjasama antar semua pihak. Karena ketika struktur birokrasi yang tidak kondusif terhadap implementasi kebijakan akan berdampak buruk terhadap hasil yang diharapkan, akan ada ketidakefektifan dan keterhambatan dalam pelaksanaannya.

Ada dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu prosedur – prosedur kerja ukuran - ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standard Operating Procedures* (SOP) yang mengatur tata dan pola aliran pekerjaan atau mekanisme dalam proses implementasi kebijakan KIA serta pembagian tugas dari setiap bidang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, mengatakan bahwa :

“Mengenai struktur organisasi dan SOP ini memang sudah tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Gowa Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga dalam menjalankan tugas semua sudah jelas dan tertuang dalam peraturan itu, jadi kami menjalankan tugas tidak lagi ada yang tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat” (Hasil Wawancara Dengan ES, 02 Desember 2020).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa mengenai struktur organisasi dan SOP ini memang sudah tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Gowa Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga dalam menjalankan tugas mengacu pada peraturan tersebut, tidak ada lagi yang tumpang tindih dalam menjalankan tugas untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Lanjut wawancara dengan Seksi Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, mengatakan bahwa :

“Jadi struktur birokrasi itu yang mulanya dari pimpinan / Kepala Dinas kemudian secara garis komando pembuatan kartu identitas anak itu dibawah komando bidang pendaftaran penduduk, dan bidang penftaran penduduk ini

malakukan persiapan baik itu dari segi sumber daya manusianya, sarana dan prasarana serta lain sebagainya, setelah itu semua siap kami lakukan sosialisasi ke sekolah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, kemudian kami turun melakukan pemotretan untuk anak di bawah usia 17 tahun kurang dari 1 hari untuk pembuatan kartu identitas anak” (Hasil Wawancara Dengan Ja, 03 Desember 2020).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Seksi Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa mengenai struktur birokrasi mulai dari Kepala Dinas secara garis komando pembuatan Kartu Identitas anak yang kemudian melakukan persiapan sumber daya manusia, sarana dan prasana serta lain sebagainya, setelah semua siap kemudian turun ke sekolah melakukan pemotretan untuk anak dibawah umur 17 tahun serta proses pembuatan kurang lebih satu hari kerja.

Lanjut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, mengatakan bahwa :

“Kita jalan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan oleh pimpinan yaitu tentang peraturan Bupati mengenai tugas pokok dan fungsi kita masing-masing, sehingga ada pegangan untuk menjalankan tugas masing-masing” (Hasil Wawancara Dengan AA, 03 Desember 2020).

Dari Hasil Wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa mengenai struktur birokrasi menjalankan tugas sesuai dengan SOP yaitu Peraturan Bupati yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa sehingga dalam menjalankan tugas ada acuannya.

Hasil wawancara dengan salah satu orang tua siswa pembuat Kartu Identitas

Anak, mengatakan bahwa :

“Yah bagus karna dimudahkan karna dilakukan di sekolah, orang tua cuma menunggu dirumah saja, cuma di bawakan KK. Jadi terima beres mi kita orang tua siswa” (Hasil Wawancara Dengan Ar, 26 Desember 2020).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa orang tua siswa dalam hal struktur birokrasi merasa puas dengan kinerja dari pegawai yang melakukan tugas dengan memudahkan orang tua siswa yang pembuatan Kartu Identitas Anak dilakukan di sekolah dengan hanya membawa kartu keluarga (KK) saja.

Lanjut hasil wawancara dengan salah satu orang tua siswa yang lain, mengatakan bahwa:

“Yah lumayan bagus sih, karena pemerintah mempermudah dalam hal pengurusan, kita tidak harus lagi kekantor capil mengantri cukup dirumah saja terima beres.” (Hasil Wawancara Dengan Nm, 05 Januari 2020).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa orang tua siswa menilai bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan sesuai dengan SOP yang ada dan merasa puas dengan kinerja dari pelaksana.

Lanjut hasil wawancara dengan salah satu orang tua siswa yang lain, mengatakan bahwa :

“Pemerintah sih bagus, karena sangat mempermudah kita sebagai masyarakat apalagi kita yang memiliki pekerjaan selain ibu rumah tangga, jadi tidak mengganggu pekerjaan dan tidak harus izin ke kantor hanya untuk mengurus kartu identitas anak ini.” (Hasil Wawancara Dengan Nu, 26 Desember 2020).

Dari hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa orang tua siswa menilai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa ini melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP yang telah ditentukan sehingga

merasa puas dengan kinerja dari pegawai yang melaksanakan pembuatan KIA tersebut.

Lanjut hasil wawancara dengan salah satu orang tua siswa yang lain, mengatakan bahwa :


“sejauh ini pemerintah, khususnya dinas capil sangat bagus karena mempermudah karna tidak harus lagi ke kantor capil dan mengantri lama-lama” (Hasil Wawancara Dengan Ka, 27 Desember 2020).

Dari hasil wawancara di atas dapat dimukakan bahwa orang tua siswa merasa puas dalam hal struktur birokrasi yang melakukan pelayanan dengan mempermudah masyarakat tanpa harus mengurus di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa serta tidak mengantri dengan lama.

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa sudah berjalan dengan baik. Dapat dilihat dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Kabupaten Gowa Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memberikan kejelasan dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat tanpa harus ada yang tumpang tindih satu sama lain. Ini juga dapat mengefisienkan kinerja dari pegawai dalam menjalankan tugas masing-masing. Dengan struktur birokrasi dan SOP yang jelas sehingga jalur komando dalam pembuatan Kartu Identitas Anak menjadi jelas sumber daya manusianya yang melakukan pelayanan. Dari masyarakat juga dapat dilihat rasa kepuasannya dengan struktur biorkrasi yang jelas menjadikan proses pelayanan lebih mudah dan tanpa harus ke kantor untuk melakukan pembuatan Kartu Identitas Anak.

Adapun berdasarkan observasi oleh peneliti ditemukan bahwa dalam hal struktur birokrasi sudah sangat baik, selain dengan adanya peraturan yang mengatur tugas pokok masing-masing pegawai juga adanya terpajang di papan informasi mengenai hal itu semua. Selain itu juga media sosial digunakan juga sebagai salah satu bentuk untuk memberikan informasi ke masyarakat. Adapun struktur organisasi juga dapat dilihat jelas di papan informasi menjadikan lebih mudah diketahui alur jalur komando masing-masing bidang. Serta dapat dengan mudah diketahui tugas masing-masing dari bidang-bidang.

Gambar 4. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa



Sumber : DISDUKCAPIL Kabupaten Gowa

## 2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Gowa

Ada dua faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak (KIA) kabupaten Gowa, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

### 1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah semua elemen atau indikator yang ikut serta dalam mendorong, melancarkan, menunjang, atau mempengaruhi tercapainya suatu tujuan yang ingin dicapai. Faktor pendukung yang dimaksud di sini adalah segala yang menjadi pendukung dalam implementasi program kebijakan kartu identitas anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.

Bedasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, mengatakan bahwa :

“Yang menjadi faktor pendukung kita itu adalah yang pertama sumber daya yang kita miliki cukup memadai, baik itu sumber daya manusia yang cukup kompeten, sumber dana yang cukup dan sarana dan prasana yang mendukung sehingga dapat melakukan proses pembuatan Kartu Identitas Anak dengan baik ditambah lagi kan sebelum melakukan pembuatan Kartu Identitas Anak ini kita telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu ke sekolah-sekolah sehingga mempermudah dalam proses pembuatannya” (Hasil Wawancara Dengan ES, 02 Desember 2020).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa menilai faktor yang mendukung pembuatan Kartu Identitas Anak adalah sumber daya manusia yang kompeten, sumber dana yang cukup dan sarana dan prasanana yang mendukung sehingga proses pembuatan Kartu Identitas Anak berjalan dengan baik. Sosialisasi

juga menjadi faktor pendukung yang sebelumnya dilakukan di sekolah-sekolah sehingga mempermudah dalam pembuatan Kartu Identitas Anak.

Senada dengan hasil wawancara dengan Seksi Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, mengatakan bahwa :

“Faktor pendukung yang pertama itu dari segi sumber daya manusia, yang kedua yaitu sarana dan prasarana yang kita miliki” (Hasil Wawancara Dengan Ja, 03 Desember 2020).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa seksi Pendataan Penduduk menilai faktor pendukung pertama adalah dari segi sumber daya manusia dan yang kedua adalah sarana dan prasarana yang dimiliki.

Lanjut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, mengatakan bahwa :

“faktor pendukungnya itu adalah tenaga yang dimiliki serta sarana dan prasarana yang memadai” (Hasil Wawancara Dengan AA, 03 Desember 2020).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa melihat yang menjadi faktor pendukung adalah tenaga yang dimiliki dalam hal ini sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang memadai.

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa adalah sumber daya yang kompeten, sumber dana yang cukup serta sarana dan prasarana yang

memadai. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan sebelum pembuatan Kartu Identitas Anak di sekolah-sekolah juga menjadi pendukung dalam mempermudah dalam proses pembuatan Kartu Identitas Anak tersebut.

Adapun berdasarkan observasi oleh peneliti ditemukan bahwa dalam hal faktor pendukung dalam program Kartu Identitas Anak ini adalah komunikasi yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi langsung di sekolah-sekolah serta sosialisasi secara tidak langsung melalui media sosial sehingga anak-anak sekolah dasar di Kabupaten Gowa dipermudah dalam pembuatan Kartu Identitas Anak dengan hanya membawa persyaratan yang dibutuhkan ke sekolah. Selanjutnya yang menjadi faktor pendukung adalah sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, baik sumber daya manusia yang kompeten, sumber daya dana yang cukup serta sumber daya fasilitas yang memadai. Sehingga semua ini menjadi pendorong untuk mempermudah dalam merealisasikan proses pembuatan Kartu Identitas Anak.

## 2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah segala hal yang menghambat pencapaian tujuan sebuah organisasi, dalam kata lain pengacau atau tertahannya pencapaian tujuan organisasi dikarenakan oleh tidak berjalan lancarnya beberapa elemen. Faktor penghambat yang dimaksudkan adalah segala hambatan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan program kartu identitas anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, mengatakan bahwa :

“Selama ini kita belum mendapatkan kendala yang begitu serius, karena secara disposisi kita telah berkomitmen dari awal untuk menjalankan program ini agar capaian target dapat terpenuhi, serta dari segi struktur organisasi dan SOP juga kita sudah di atur secara jelas sehingga untuk menjalankan tugas masing-masing sudah terarah semuanya, namun tidak bisa dipungkiri bahwa ini juga bisa menjadi penghambat dalam menjalankan program Kartu Identitas Anak ini ditambah lagi dalam kondisi pandemik sekarang menjadikan sedikit terhambat dalam proses pembuatan Kartu Identitas Anak di sekolah-sekolah” (Hasil Wawancara Dengan ES, 02 Desember 2020)

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa dengan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tidak mendapatkan kendala yang begitu serius dalam menjalankan program Kartu Identitas Anak, karena ada komitmen sejak awal untuk menjalankan program tersebut. Serta struktur organisasi dan SOP juga sudah jelas diatur sehingga untuk tugas masing-masing sudah terarah. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa disposisi dan struktur organisasi dapat menjadi faktor penghambat dalam menjalankan program Kartu Identitas Anak ditambah pada kondisi sekarang masa pandemik yang menjadikan proses pembuatan Kartu Identitas Anak menjadi terhambat pula.

Senada dengan hasil wawancara dengan Seksi Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, mengatakan bahwa :

“Sampai hari ini yang menghambat tidak ada, meskipun pandemi covid 19 dilakukan pembatasan, tapi kami masih melayani jika ada masyarakat yang ingin melakukan pembuatan kartu identitas anak ini, tetapi memang kita belum mencapai target pembuatan Kartu Identitas Anak secara maksimal dikarenakan pembatasan ini dan sekolah-sekolah juga melakukan pembelajaran daring” (Hasil Wawancara Dengan Ja, 03 Desember 2020).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Seksi Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tidak mendapatkan kendala serius, Karena meskipun pandemic covid 19 dilakukan pembatasan, tetapi tetap melayani masyarakat yang ingin melakukan pembuatan

Kartu Identitas Anak. Namun untuk capaian target juga belum maksimal dikarenakan pembatasan oleh pemerintah serta sekolah-sekolah yang melakukan pembelajaran daring.

Lanjut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, mengatakan bahwa :

“Ya tergantung dari sarana dan prasarana juga bisa menjadi penghambat, namun untuk sampai sekarang ini belum ada yang secara signifikan mengenai hambatan itu. Hambatan kita dari capaian target karena untuk KIA di Kabupaten Gowa baru mencapai sekitar 20%, karna pas pada saat gencar – gencarnya perekaman di sekolah corona dan libur sekolah anak – anak, padahal sudah dijadwalkan samuanya tapi karna corona jadi semua tertunda” (Hasil Wawancara Dengan AA, 03 Desember 2020).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tidak menemukan kendala yang secara signifikan, akan tetapi bisa saja sarana dan prasarana menjadi hambatan ketika tidak terakomodir dengan baik. Hambatan lain juga dalam pencapaian target, dimana di Kabupaten Gowa capaiannya baru sekitar 20% dikarenakan saat gencar-gencarnya perekaman di sekolah ada corona yang menjadikan sekolah libur padahal sudah ada jadwal yang ditentukan yang akhirnya menjadi tertunda.

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tidak didapatkan secara signifikan. Namun yang bisa menjadi faktor penghambat adalah disposisi dan struktur organisasi serta sarana dan prasarana yang di miliki. Kendala lain adalah pencapaian target yang

belum maksimal di Kabupaten Gowa, dimana capaiannya baru sekitar 20% dikarenakan pandemik yang mengharuskan pemerintah melakukan pembatasan dan meliburkan sekolah-sekolah sehingga proses perekaman menjadi tertunda dari jadwal yang ditentukan. Walaupun begitu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih tetap melakukan pembuatan Kartu Identitas Anak bagi masyarakat yang ingin membuat.

Adapun berdasarkan observasi oleh peneliti ditemukan bahwa dalam hal faktor penghambat program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tidak mendapatkan hambatan yang secara signifikan. Namun yang dapat menjadi faktor penghambat adalah disposisi mengenai komitmen yang dari awal untuk mencapai target 61.000 keping Kartu Identitas Anak (KIA) belum tercapai. Hal ini dikarenakan penyebaran covid 19 yang mengharuskan setiap daerah melakukan pembatasan daerah serta sekolah-sekolah menjadi tertutup dan hanya melakukan pembelajaran lewat daring ke siswa. Faktor penghambat selanjutnya juga bisa dari struktur organisasi dan SOP, walaupun secara regulasi telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Gowa Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan secara maksimal dikarenakan kondisi pandemik.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan hasil pembahasan mengenai implementasi kebijakan program kartu identitas anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa dapat dinilai dengan empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan program kartu identitas anak (KIA), maka dapat disimpulkan bahwa

1. Komunikasi, berdasarkan hasil penelitian terkait komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa mengenai Kartu Identitas Anak sudah baik. Komunikasi dilakukan dengan sosialisasi langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung yang dilakukan adalah turun langsung di sekolah-sekolah dasar melakukan pemahaman ke Guru dan siswa, sementara sosialisasi tidak langsung adalah sosialisasi melalui media sosial (<http://gowakab.go.id/urus-dokumen-kependudukan-gowa-tak-perlu-ke-kantor-disdukcapil>).
2. Sumber daya, berdasarkan hasil penelitian terkait sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, baik Sumber daya manusia yang kompeten dengan pelatihan dan pendidikan untuk peningkatan kapasitasnya, sumber daya dana yang sudah dialokasikan cukup untuk kebutuhan pembuatan KIA, serta sumber daya fasilitas berupa alat pemotretan, alat cetak dan blangko yang tersedia cukup memadai.

3. Disposisi, berdasarkan hasil penelitian terkait dengan disposisi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa sudah sesuai prosedur, namun belum optimal. Adapun disposisi yang dimaksud adalah komitmen dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan pembuatan dan pencapaian target kartu identitas anak sebanyak 61.000 keping, sementara yang baru tercetak sebanyak 39.322 keping (sekitar 64,46% dari target awal). Hal ini dikarenakan kondisi pandemik yang menjadikan sekolah diliburkan, sehingga target awal belum tercapai secara maksimal.
4. Struktur organisasi, berdasarkan hasil penelitian mengenai struktur birokrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa sudah berjalan baik. Dapat dilihat dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Kabupaten Gowa Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memberikan kejelasan dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat tanpa harus ada yang tumpang tindih satu sama lain. Ini juga dapat mengifisienkan kinerja dari pegawai dalam menjalankan tugas masing-masing. Dengan struktur birokrasi dan SOP yang jelas sehingga jalur komando dalam pembuatan Kartu Identitas Anak menjadi jelas sumber daya manusianya yang melakukan pelayanan.
5. Faktor pendukung, adapun yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan kartu identitas anak (KIA) di Kabupaten Gowa yaitu komunikasi dan sumber daya. Faktor pendukung dalam program Kartu

Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa adalah sumber daya yang kompeten, sumber dana yang cukup serta sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan sebelum pembuatan Kartu Identitas Anak di sekolah-sekolah juga menjadi pendukung dalam mempermudah dalam proses pembuatan Kartu Identitas Anak tersebut.

6. Faktor penghambat, yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan kartu identitas anak (KIA) di Kabupaten Gowa adalah disposisi dan struktur organisasi walaupun tidak secara signifikan menghambat. Faktor penghambat dalam program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tidak didapatkan secara signifikan. Namun yang bisa menjadi faktor penghambat adalah disposisi dan struktur organisasi serta sarana dan prasarana yang di miliki. Kendala lain adalah pencapaian target yang belum maksimal di Kabupaten Gowa, dimana capaiannya baru sekitar 20% dikarenakan pandemik yang mengaruskan pemerintah melakukan pembatasan dan meliburkan sekolah-sekolah sehingga proses perekaman menjadi tertunda dari jadwal yang ditentukan. Walaupun begitu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih tetap melakukan pembuatan Kartu Identitas Anak bagi masyarakat yang ingin membuat.

#### **B. Saran**

Upaya agar implemementasi kebijakan program kartu identitas anak (KIA) di Kabupaten Gowa dapat terealisasi dengan baik, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten gowa agar lebih giat melakukan sosialisasi agar target yang telah ditentukan sebelumnya dapat dicapai dengan maksimal dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Dinas pendidikan untuk membantu proses sosialisasi, agar tidak hanya berpatok pada struktur yang ada saja untuk melakukan proses sosialisasi agar masyarakat dapat lebih paham akan fungsi dari kartu identitas anak itu sendiri.
2. Bagi masyarakat, agar dapat menjadi proaktif untuk membantu pemerintah dalam kepemilikan kartu identitas anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang 17 tahun, sebagaimana fungsi kartu identitas anak adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik bagi anak. Selain itu juga akan menjadi prasyarat bagi anak yang akan mendaftar sekolah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Alfa Beta.
- Akbar, M. A. (2018). *Respon Orangtua Terhadap Program Kartu Identitas Anak*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Amir, Herni. 2019. *61.000 Anak Di Kabupaten Gowa akan Dapatkan Kartu Identitas*. SINDONEWS.Com. 2 April. Hal. 4
- Amir, Herni. 2019. *DISDUKCAPIL Gowa Mulai Cetak Kartu Identitas Anak*. SINDONEWS.Com. 1 Desember. Hal. 8
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- KBBI. 2020. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (Diakses pada 10 April 2020)
- Kusumanegara, S. (2010). *Model dan aktor dalam proses kebijakan publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman kebijakan publik : formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Yogyakarta: Leutika Prio.
- Oktaviano, R. (2019). *Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Peraturan Bupati Gowa Nomor 54 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi kebijakan publik konsep dan aplikasinya di indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rahmawati, L. (2018). *Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2017*. Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Syafutra, C. A. (2017). *Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak Di Kota Bandar Lampung*. Lampung: Universitas Lampung.

Wahab, S. A. (2012). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus: edisi dan revisi terbaru*. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service.



L

A

M

P

I

R

A

N



**WAWANCARA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN GOWA**



**WAWANCARA DENGAN ORANGTUA MURID / MASYARAKAT**



PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

NIK : 7306081704130003

Nama Lengkap : ADITYA ACHMAD  
Tempat/Tgl. Lahir : GOWA, 17-04-2013  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -  
Nomor Kartu Keluarga : 7306082712110034  
Nama Kepala Keluarga : ACHMAD  
Nomor Akta Kelahiran : 7306-LT-22052015-0053  
Agama : ISLAM  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : JL. PALA MENTANA



RT/RW : 001/001  
Desa/Kelurahan : KATANGKA  
Kecamatan : SOMBA OPU  
Berkas/sid : 16-04-2030  
GOWA, 13-01-2020  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
AMBAS H.N.H.  
NIP. 96106171986031011



KARTU IDENTITAS ANAK  
REPUBLIC INDONESIA





PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Tumanurung No 2 Sungguminasa Kode Pos 92111,  
Nomor Telepon dan Faksimile : 0411-8988895, e-mail : dedukcapigowa@gmail

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 01/Sket.I/Disdukcapil/2021

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel, Nomor : 503/758/DPM-PTSP/PENELITIAN/2021, Tanggal : 06 Nopember 2020, Perihal Rekomendasi Penelitian yang akan dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, maka kami selaku Kepala Dinas dengan ini memberikan keterangan bahwa:

Nama	: KASRIATI
Tempat/Tgl.Lahir	: Gowa, 21 Juni 1999
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswi
Alamat	: Jl. Pallantikang

Telah selesai mengadakan penelitian / pengumpulan data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa dengan judul penelitian:

"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GOWA".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sepenuhnya.

h. Kepala Dinas  
Sekretaris  
Ub  
Kasubag Urusan & Kepegawaian

**KUSMA SUWASTRI, S.E.**  
Pangkat : Penata, III/c  
NIP.198211062011012004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111

Sungguminasa, 6 November 2020

K e p a d a

Nomor : 503/758/DPM-PTSP/PENELITIAN/11/2020  
Lamp : -  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Yth. Kepala Dinas Kependudukan Dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa  
Di -  
Tempat

Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor :  
8143/S.01/PTSP/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **KASRIATI**  
Tempat/Tanggal Lahir : Gowa, 21 Juni 1999  
Nomor Pokok : 105611121816  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Program Studi : Ilmu Adm. Negara  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. Pallantikang

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GOWA**"

Selama : 5 November 2020 s/d 5 Januari 2021  
Pengikut : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyesuaikan kegiatan tersebut dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Menatu semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1(satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
a.n. BUPATI GOWA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
HINDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19721026 199303 1 003

Terselasa disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Gowa ( Sebagai Laporan )  
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;  
3. Yang bersangkutan.  
4. Peringgal.-



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 8143/S.01/PTSP/2020  
Lampiran :  
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.  
Bupati Gowa

d-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 11305/C.4-VIII/XI/42/2020 tanggal 05 November 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **KASRIATI**  
Nomor Pokok : 10561121816  
Program Studi : Ilmu Adm. Negara  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (PS1)  
Alamat : Jl. Sirajuddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul:

**\* IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GOWA \***

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 05 November 2020 s/d 05 Januari 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini dibenarkan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 05 November 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si  
Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip : 197105011998031004

Tembusan Yth:  
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar.  
2. Peninggal

SRMP/PTSP/05/11-2020



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://airmap.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 806972 Fax (041) 3865588 Makassar 90221 E-mail : lp3muhamsu@plaza.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 13/05/C.4-VIII/XI/42/2020  
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

19 Rabiul awal 1442 H  
05 November 2020 M

Kepada Yth.

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPM Makassar

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1290/FSP/A.1-VIII/XI/1442 H/2020 M tanggal 5 Nopember 2020, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : KASRIATI  
No. Stambuk : 10561 11218 16  
Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"Implementasi kebijakan kartu identitas anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 7 Nopember 2020 s/d 7 Januari 2021.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumallahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

**Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.**

NBM 101 7716



Universitas  
Muhammadiyah  
Makassar

Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221

Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 380

Official Email: [info@unismuh.ac.id](mailto:info@unismuh.ac.id)

Official Web: <https://fkip.unismuh.ac.id>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1290/FSP/A.1-VIII/Xi/1442 H/2020 M  
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar  
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yth.  
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh  
Di -  
Makassar

Assalamu Alaikum Wt. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada

Nama Mahasiswa : Kasriati  
S t a m b u k : 105611121816  
J u r u s a n : Ilmu Administrasi Negara  
Lokasi Penelitian : Di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Gowa  
Judul Skripsi : "Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Gowa"

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa:

Wassalamu Alaikum Wt. Wb.

Makassar, 05 November 2020

Dekan,  
Ud. Wakil Dekan I

Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si  
NBM : 1084360

## **LANDASAN HUKUM KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK**

Kartu Identitas Anak diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Permendagri tentang Kartu Identitas Anak adalah upaya Pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Kartu Identitas Anak diperuntukan bagi anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan.

Definisi Kartu Identitas Anak dalam Permendagri 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak adalah sebagai Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak ditetapkan Mendagri Tjahjo Kumolo pada tanggal 14 Januari 2016 di Jakarta. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2016 oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana. Permendagri 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 80. Agar setiap orang mengetahuinya.

### **Tujuan dan Manfaat Kartu Identitas Anak**

Tujuan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) disebutkan dalam Pasal 2 Permendagri 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yaitu bahwa Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Manfaat KIA diantaranya adalah untuk memenuhi hak anak, untuk persyaratan mendaftar sekolah, untuk bukti diri anak sebagai data identitas ketika membuka tabungan atau menabung di bank, juga berlaku untuk proses mendaftar BPJS dan lainnya.

### **Jenis Kartu Identitas Anak**

KIA beda dengan KTP Elektronik, karena Kartu Identitas Anak tidak dilengkapi dengan chip. Ada dua jenis KIA, yaitu :

- KIA untuk usia anak 0 sampai 5 tahun, tanpa foto.
- KIA untuk kelompok usia 5-17 tahun, dengan foto.

Fungsi KIA sama, hanya berbeda dari isinya. Beberapa informasi yang tertera dalam Kartu Identitas Anak di antaranya adalah nomor induk kependudukan, nama orang tua, alamat, dan foto.

### **Apa yang harus dibawa untuk mengurus Kartu Identitas Anak (KIA)?**

#### **Syarat-syarat untuk mengurus KIA bagi anak usia 0 - 5 tahun adalah :**

- Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran asli.
- Kartu Keluarga (KK) asli orangtua/wali.
- KTP asli kedua orangtua/wali.

#### **Syarat-syarat untuk mengurus KIA bagi anak usia 5 - 17 tahun kurang sehari adalah (ditambah dengan foto) :**

- Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran asli.
- KK asli orangtua/wali.
- KTP asli kedua orangtua/wali.
- Pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

#### **Syarat mengurus KIA untuk Warga Negara Asing:**

- Fotokopi paspor dan izin tinggal tetap.
- KK asli orangtua/wali.
- KTP elektronik asli kedua orangtua.

#### **Tata Cara / Proses Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)**

- Pemohon atau orangtua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
- Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
- KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orangtuanya di kantor Dinas atau kecamatan atau desa/kelurahan.
- Dinas bisa menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

## **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak**

### **Latar Belakang**

Pertimbangan Permendagri 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak adalah:

bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan;

bahwa Pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara;

bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kartu Identitas Anak;

### **Dasar Hukum**

Dasar hukum Permendagri 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak adalah:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

#### **Isi Permendagri tentang KIA**

Berikut isi Permendagri 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (bukan format asli):

#### **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.

Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penduduk Wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.

Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

### BAB III

#### PERSYARATAN DAN TATA CARA

##### Pasal 3

Dinas menerbitkan KIA baru bagi Anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.

Dalam hal Anak kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, Penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:

fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;

KK asli orang tua/Wali; dan

KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.

Dinas menerbitkan KIA untuk Anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:

fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;

KK asli orang tua/Wali;

KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan

pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Persyaratan Penerbitan KIA baru bagi Anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas.

##### Pasal 4

Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan Penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

##### Pasal 5

Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan Penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.

#### Pasal 6

Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

#### Pasal 7

Masa berlaku KIA baru untuk Anak kurang dari 5 tahun adalah sampai Anak berusia 5 tahun.

Masa berlaku KIA untuk Anak diatas 5 tahun adalah sampai Anak berusia 17 tahun kurang satu hari.

#### Pasal 8

Dinas menerbitkan KIA baru dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan: fotocopy paspor dan izin tinggal tetap;

KK asli orang tua, dan

KTP-el asli kedua orang tuanya.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada usia Anak bayi baru lahir hingga menginjak usia Anak 5 tahun.

Persyaratan Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan untuk Anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

#### Pasal 9

Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.

#### Pasal 10

Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan Penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

#### Pasal 11

Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan Penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.

## Pasal 12

Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

## Pasal 13

Pemohon atau orang tua Anak menyerahkan persyaratan Penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ke Dinas.

Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.

KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Dinas atau kecamatan atau desa/kelurahan.

Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan Anak-Anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

## Pasal 14

Terhadap Anak yang telah memiliki pasport, orang tua Anak melaporkan ke Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk menerbitkan KIA.

Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.

KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Dinas.

Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan Anak-Anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

## BAB IV

### SPEKIFIKASI BLANGKO, FOMULASI KALIMAT DAN PENULISAN KARTU IDENTITAS ANAK

#### Pasal 15

Blangko KIA berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia.

#### Pasal 16

Spesifikasi blangko KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:

material terbuat dari bahan PETG (Polythylene Terephthalate Glycol);

teknologi printing background blangko KIA menggunakan offset printing;

teknologi printing personalisasi menggunakan dye sublimation (retransfer);

pencetakan warna digunakan untuk mencetak latar belakang (background), blangko dan pas foto;

karateristik fisik sesuai ISO/IEC 7810 dalam format ID -1, mempunyai ukuran 85,72 x 54,03 mm, warna merah dengan kode Pantone 1797C bergradasi, ketebalan blangko kartu maksimal 1,00 mm;

terdapat 7 lapisan (layer); dan

susunan lapisan (layer) terdiri dari:

overlay (0,065 mm);

basic print (0,120 mm – PETG), tampak depan;

area judul pada bagian atas terdapat tulisan "KARTU IDENTITAS ANAK REPUBLIK INDONESIA";

area Logo/gambar:

pada bagian depan sebelah kiri atas terdapat Gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia "Burung Garuda Pancasila".

terdapat Peta Kepulauan Indonesia.

terdapat gambar Bendera Merah Putih.

latar belakang terdapat tulisan KARTU IDENTITAS ANAK, tanpa spasi.

area penempatan hologram berada pada sebelah kiri bawah di bagian depan blangko KIA.

security feature atau fitur pengaman terdapat pada hologram, microtext yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar dan latar belakang (background) berupa garis-garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode Pantone 1797C.

PETG (0,095 mm)

Core (0,330 mm)

PETG (0,095 mm)

basic print (0,120 mm – PETG), tampak belakang:

latar belakang terdapat gambar bola dunia, bendera merah putih dan Kepulauan Indonesia.

latar belakang terdapat tulisan KARTU IDENTITAS ANAK, tanpa spasi.

security feature atau fitur pengaman terdapat garis-garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode Pantone 1797C.

data personalisasi dan pas foto yang terlamniasi.

QR Code (Quick Response Code) yang dapat digunakan untuk menyimpan data kependudukan pemilik kartu.

overlay (0,05 mm)

Keterangan: 7 lapisan (layer) digabungkan.

Bentuk dan komposisi blangko KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Formulasi kalimat dalam KIA, memuat elemen data:

NIK;

nama;

jenis kelamin;

golongan darah;  
tempat/tanggal lahir;  
nomor kartu keluarga;  
nama kepala keluarga;  
nomor akta kelahiran;  
agama;  
kewarganegaraan;  
alamat;  
masa berlaku;  
tempat penerbitan;  
nomenklatur Dinas; dan  
nama dan tanda tangan kepala Dinas.

#### Pasal 18

Penulisan KIA dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Spesifikasi penulisan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

huruf balok;  
tinta warna hitam;  
tanggal, bulan, tahun ditulis dengan huruf; dan  
penandatanganan KIA menggunakan tinta berwarna hitam.

#### Pasal 19

Formulasi kalimat, elemen data, format dan penulisan dalam KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, maka kabupaten/kota dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya.

Dinas dapat melakukan kemitraan dengan mitra bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lokasinya berada dalam wilayah administrasi maupun yang lokasinya berada di luar wilayah administrasi.

KIA yang saat ini sudah diterbitkan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Untuk keseragaman identitas Anak secara nasional, Dinas dapat mengganti KIA yang pernah diterbitkan dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 2016

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK  
INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

## RIWAYAT HIDUP



Kasriati, lahir pada tanggal 21 Juni 1999 tepatnya di Sungguminasa, dan sekarang sudah menetap di Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Anak keempat dari 4 bersaudara dari buah kasih pasangan bapak Muh. Akib dan Ibu Sitti Aisyah. Penulis mulai menempuh Pendidikan Taman Kanak – Kanak Di TK Al-Muhajirin pada tahun 2003, dan tamat pada tahun 2004. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD INPRES Katangka I, dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah pertama di SMP Negeri 4 Sungguminasa dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas di SMA Negeri 3 Sungguminasa dan sekarang berubah menjadi SMA Negeri 14 Gowa, dan tamat pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar mengambil Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik strata 1 (S1) kemudian penulis menyelesaikan kuliah S1 pada tahun 2021, dan berhasil mempertanggung jawabkan hasil karya ilmiah didepan penguji berjudul “Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependuduka dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa” dan mendapatkan gelar S.Sos